



RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG



2015-2019



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI
LAMPUNG
NOMOR: KEP-137.1/PW08/1/2015
TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015-2019**

Menimbang : a) bahwa Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memerintahkan pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);

b) bahwa perubahan lingkungan strategis karena adanya mandat baru BPKP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP;

c) bahwa Rencana Strategis BPKP Tahun 2014-2019 telah disusun dengan mengacu kepada mandat baru BPKP, restrukturisasi program Kementerian/Lembaga, dan RPJMN Tahun 2014-2019;

d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tentang Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP;

4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2015-1019;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-05.01.01-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis BPKP Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberlakukan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 untuk selanjutnya disebut Rencana Strategis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis dijadikan acuan bagi seluruh Bidang/Bagian di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam perencanaan kinerja tahunan, pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana kinerja tersebut.;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 30 April 2015



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BPKP;
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan selaku Deputi Pembina;
3. Kepala Biro Hukum dan Humas.

KATA PENGANTAR



Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang mendukung BPKP dalam mewujudkan visi "*Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional*" selama lima tahun ke depan, baik dalam melaksanakan arah pengawasan yang telah digariskan di tingkat pusat maupun pengawasan bernuansa regional atas program pembangunan yang dilakukan daerah yang tentu juga dalam koridor arah kebijakan pusat, sehingga mampu mewujudkan sinergi penyampaian informasi dalam kerangka BPKP. Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merupakan bentuk pengorganisasian secara komprehensif atas seluruh kegiatan dan proses yang diperlukan dalam mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh tindakan dalam mencapai Visi dan Misi Organisasi. Visi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merupakan Visi BPKP yaitu "*Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung*", merupakan kondisi ideal yang diharapkan dapat mendorong seluruh pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan setiap kegiatan dengan mengarah pada standar kualitas kelas dunia. Oleh karena itu Perwakilan BPKP Provinsi Lampung siap mendukung upaya peningkatan Kapabilitas BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern RI berkelas dunia, yaitu minimal berada pada *level 3* atau level *Integrated*.

Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Lampung perlu di reviu secara berkelanjutan untuk disempurnakan mengikuti dinamika perubahan lingkungan, termasuk reviu atas Penetapan Indikator kinerja yang benar-benar mencerminkan tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP.



Dokumen ini juga diharapkan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahunan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam pengembangan standar kinerja individu yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi.

Semoga Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Lampung ini dapat medukung tugas BPKP dalam memberikan nilai tambah bagi presiden.

Bandar Lampung, 30 April 2015
Kepala Perwakilan,
A circular blue seal of the BPKP. The outer ring contains the text "BAPAK PENGAWASAN KEUANGAN" at the top and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom. Inside the circle, the word "bpkp" is written in a stylized font, and below it, "KEPALA PERWAKILAN" is written. A handwritten signature of "Iman Achmad Nugraha" is overlaid on the seal, along with the NIP number "NIP 19590403198101 1001".
Iman Achmad Nugraha
NIP 19590403198101 1001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR PERAGA, TABEL DAN GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang	1
B Kondisi Umum Capaian Renstra 2010-2014	2
C Potensi dan Permasalahan	4
D Faktor Kunci Keberhasilan	9
E Nilai Luhur BPKP	12
F Sistematika Penyajian	17
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	
A Gambaran Visi	18
B Uraian Misi	25
C Tujuan dan Sasaran Strategis	32
D Indikator Kinerja Utama	37
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
A Arah Kebijakan dan Strategi	40
B Kerangka Regulasi	51
C Kerangka Kelembagaan: Menuju <i>Level 3 IA-CM</i>	51
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PENGAWASAN	
A Target Kinerja	61
B Kerangka Pendanaan	67
BAB V PENUTUP	69

LAMPIRAN : Matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah BPKP 2015-2019



(Program 06 dan Program 01)

DAFTAR TABEL, PERAGA DAN GAMBAR

Halaman

DAFTAR TABEL

2.1	Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	37
3.1	Arah Kebijakan Nasional Pengawasan Intern	42
4.1	Target Kinerja Sasaran Program Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	62
4.2	Tabel Target Kinerja Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)	63
4.3	Target <i>Output</i> per Bidang	63
4.4	Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	65
4.5	Perhitungan Pendanaan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015-2019	68

DAFTAR PERAGA

2.1	Kaitan Antar Misi BPKP	32
3.1	Kebijakan Nasional Pengawasan Intern	41
3.2	Arah dan Kebijakan Pengawasan BPKP	44
3.3	Strategi Pengawasan BPKP	45
3.4	Keterkaitan Strategi dengan Misi dan Visi BPKP	44
3.5	Alur Logika Program Pengawasan	46

DAFTAR GAMBAR

1.1	Sistematika Penyajian	17
-----	-----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pengawasan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam menjalankan program pembangunan yang sudah kita kenal sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Selanjutnya Penyusunan Renstra dituangkan dan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan (a) pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dalam kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kegiatan berdasarkan penugasan oleh presiden, serta (b) pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sesuai dengan kondisi umum penyelenggaraan pemerintahan, sejauh ini, pelaksanaan tugas BPKP terfokus pada akuntabilitas pelaporan keuangan baik dari sudut pengawasan intern maupun dalam pembinaan SPIP untuk peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern. Fungsi pertama meliputi (a) fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku



Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan (b) fungsi pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.

Fungsi kedua berupa pengawasan intern yang terdiri dari: (a) pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah; (b) pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah; (c) pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis; (d) pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi; (e) pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; dan (f) pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya.

Sebagai aparat Presiden, seluruh kapasitas dan kapabilitas BPKP telah diamanatkan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan.

B. Kondisi Umum Capaian Renstra 2010-2014

Selama Periode renstra sebelumnya, BPKP telah menunjukkan kinerja yang baik khususnya dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan dan menciptakan iklim pencegahan KKN. Secara ringkas, langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:



- a) Pengawasan intern atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral yang dilakukan antara lain Audit Kinerja Program BOS KITA, Audit Kinerja atas Program Wajar Dikdas 9 Th pada Kementerian Agama, Audit Operasional atas pengelolaan Dana Dekonsentrasi, Audit Kinerja Ketahanan Pangan, Audit Kinerja atas Program Jamkesmas, Audit atas klaim dana Jamkesmas Tahun 2008-2013, Audit Kinerja Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP), Audit Kinerja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Evaluasi Kegiatan Lintas Sektor Program Pemerintah dalam mewujudkan Swasembada Beras.
- b) Pengawasan intern atas kegiatan kebendaharaan umum negara (BUN) yang dilakukan antara lain Pemeriksaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Proyek yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri, Monitoring/Audit Dana Alokasi Khusus (DAK), Audit Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- c) Pengawasan intern atas kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden yang dilakukan antara lain Monitoring Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, Evaluasi Penyerapan Anggaran, Evaluasi Program Ketahanan Pangan, Kajian Program Peningkatan Iklim Investasi/Usaha (*Doing Business*),
- d) Pengawasan dalam rangka mendukung pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), BPKP menerapkan strategi pemberantasan korupsi melalui upaya preemptif/edukatif, preventif, dan represif, antara lain yang telah dilakukan dalam upaya preemptif/edukatif dan preventif berupa sosialisasi program anti korupsi dan pencegahan korupsi dengan *Fraud Control Plan* (FCP), sedangkan upaya represif dilaksanakan melalui audit investigasi yang telah disampaikan kepada instansi penyidik mencapai 91 perkara dengan nilai sebesar Rp66.791.816.528,00, sedangkan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara mencapai 218 perkara dengan nilai sebesar Rp307.132.172.000,00.
- e) Pengawasan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang dilakukan antara lain melalui kegiatan sosialisasi, asistensi/bimbingan teknis sistem akuntansi, *Good Governance System* (GCG) dan *Key Performance Indicators* (KPI). Hasil yang dicapai antara lain semakin meningkatnya instansi pemerintah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP dan BUMN/BUMD yang menerapkan GCG, juga semakin meningkatnya perolehan opini WTP oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). BPKP juga terus mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dalam rangka mempercepat pemerintah daerah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.



f) Dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP berupaya meningkatkan kepedulian pentingnya SPIP dan penerapannya dengan melakukan sosialisasi melalui media cetak, elektronik dan diklat. Selain itu, juga telah dibentuk Tim Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, telah disusun Roadmap Penerapan SPIP, perumusan kebijakan pembinaan SPIP, dan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP.

Untuk mempercepat implementasi penyelenggaraan SPIP, Presiden menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, sebagai berikut:

- 1) Mempercepat efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;
- 2) Mengintensifkan peran Aparat Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi;
- 3) Melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/ daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah.

Jumlah keseluruhan temuan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung selama periode tahun 2010-2014 yang berasal dari audit keuangan, audit operasional, audit kinerja dan audit investigasi non tindak pidana korupsi (TPK) adalah sebanyak 1.482 kejadian dengan nilai sebesar Rp22.663.447.839,36 dengan jumlah yang telah ditindaklanjuti sebesar 1.154 kejadian dengan nilai sebesar Rp17.579.515.374,88.

C. Potensi dan Permasalahan

Indonesia sedang menapaki kehidupan bernegara dengan menerapkan demokrasi secara lebih nyata. Demokrasi ini secara nyata melibatkan lapisan masyarakat dalam penentuan arah pembangunan termasuk di dalamnya turut serta mengawasi pemerintahan. Dengan mengumumkan target-target yang terukur di RPJMN dan turunannya, pemerintah memberikan pintu bagi masyarakat untuk menilai hasil pekerjaan pemerintah. Kondisi ini memerlukan peran pengawasan intern yang memantau dan mengevaluasi terus menerus proses dan hasil pembangunan. Untuk menghasilkan informasi dimaksud, kapabilitas pengawasan perlu ditingkatkan dalam rangka memaksimalkan peran pengawasan serta perlunya penajaman fokus pengawasan pada sasaran pokok pembangunan.



Dengan teknik analisis SWOT, analisis lingkungan internal menghasilkan identifikasi potensi dan permasalahan pengawasan BPKP. Sedangkan analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang dan tantangan pengawasan BPKP.

a. Potensi dan Permasalahan Pengawasan Intern

Potensi pengawasan internal BPKP antara lain sebagai berikut:

- 1) Memiliki SDM pengawasan yang kompeten, berpengalaman, berintegritas, inovatif, adaptif, dan terpercaya, sehingga cukup untuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan mandat yang dimilikinya;
- 2) Memiliki *core competency* unggulan di bidang pengawasan yang dapat diandalkan untuk melakukan pengawasan intern terhadap seluruh *stakeholders*;
- 3) Adanya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Presiden Nomor 192 dan Inpres 9 Tahun 2014 menandakan bahwa BPKP memiliki mandat untuk melakukan lingkup penugasan yang bersifat makro dan strategis, pembinaan penyelenggaraan SPIP, penyedia laporan pengawasan yang berskala nasional ke Presiden, dan pembinaan penyelenggaraan JFA;
- 4) Adanya dukungan dan komitmen yang cukup kuat dari *top executive* BPKP untuk melakukan pengawasan intern dan pembinaan APIP terhadap seluruh *stakeholders*;
- 5) Adanya produk-produk unggulan yang dibutuhkan oleh *stakeholders* (GCG, KPI, PE, FCP, SAKD, MR, SIMDA) yang memungkinkan BPKP melakukan penugasan sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*,
- 6) Memiliki sistem informasi dan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang cukup mumpuni, sehingga BPKP dapat memberikan data yang terkait dengan hasil pengawasan intern;
- 7) Memiliki jejaring yang cukup baik terhadap *stakeholders* dan mencakup seluruh sektor;
- 8) Memiliki pengalaman berupa task force yang melaksanakan evaluasi kebijakan atau evaluasi program; dan
- 9) Mempunyai karakter organisasi pembelajar, hal ini terbukti dengan dipilihnya BPKP sebagai salah satu instansi dari 10 finalis *MAKE Study*.

Pelaksanaan pengawasan intern BPKP mengalami beberapa tantangan. Perubahan paradigma pengawasan intern dari *watchdog* menjadi *quality assurance* atau *consultant*, memerlukan pengelolaan perubahan yang memadai karena beberapa kelemahan antara lain:

- 1) Dalam kaitannya dengan SDM, proses regenerasi SDM yang dilakukan BPKP belum berjalan secara optimal;

- 2) Berkaitan dengan penugasan pengawasan intern baik assurance maupun consulting, BPKP belum memiliki komposisi SDM yang ideal baik kuantitas maupun kualitas;
- 3) Dalam melaksanakan peran sesuai dengan mandat yang dimilikinya, BPKP belum mempunyai strategi pengawasan memadai;
- 4) Untuk memotivasi SDM agar mempunyai kinerja yang baik perlu didukung dengan adanya *reward and punishment system*, namun dalam hal ini BPKP belum dapat mengimplementasikannya secara optimal;
- 5) Demikian juga dengan pola mutasi, promosi, dan karier masih perlu ditingkatkan untuk mendorong motivasi kerja pegawai BPKP;
- 6) Dalam melaksanakan peran BPKP dalam hal melakukan pengawasan lintas sektoral, metodologi pengawasan lintas sektoral yang digunakan oleh BPKP masih perlu ditingkatkan;
- 7) Peran pengawasan intern yang dilakukan BPKP saat ini membutuhkan kompetensi pengetahuan makro yang harus dimiliki oleh SDM BPKP, namun kompetensi pengetahuan makro tersebut kurang dimiliki oleh SDM BPKP;
- 8) Dalam mendukung peran BPKP saat ini, organisasi, tatalaksana dan SDM BPKP belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan peran yang dimandatkan oleh pemerintah; dan
- 9) Belum terbangunnya sistem informasi hasil pengawasan intern nasional yang terintegrasi.

b. Peluang dan Tantangan Pengawasan Intern

BPKP mempunyai kedudukan yang strategis karena mempunyai kewenangan yang tidak dimiliki oleh APIP lainnya. Pertama, kewenangan pengawasan lintas sektoral yang memberikan keleluasaan untuk melakukan pengawasan nasional yang bersifat lintas sektoral dan mengawasi pelaksanaan pembangunan nasional di instansi pemerintah yang saling terkait dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Kedua, kewenangan untuk melakukan audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis nasional yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini. Ketiga, kewenangan untuk melakukan pembinaan sistem pengendalian intern dan pengembangan kapasitas APIP di instansi pemerintah.

Peluang dan tantangan penyelenggaraan pengawasan intern BPKP juga mempunyai magnitude yang sama. Visi dan misi pengawasan yang dimiliki oleh Presiden dapat dioptimalkan BPKP dalam melakukan dan mengembangkan peran pengawasan intern,

peningkatan akuntabilitas keuangan negara serta peningkatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.

Perhatian pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terhadap peran pengawasan membuka peluang yang cukup terbuka untuk secara efektif menyelenggarakan pembangunan pengawasan nasional dan pengawasan pembangunan nasional terkait dengan terwujudnya pemerintah yang transparan, efektif dan efisien yaitu “Meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan”. Perhatian pemerintah tersebut adalah gambaran utama peluang besar bagi BPKP untuk menyelenggarakan fungsinya. Peluang lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Adanya dukungan yang jelas dari Presiden, termasuk beberapa *stakeholders*, menunjukkan bahwa BPKP diharapkan berperan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh pemerintah;
- 2) Tingginya komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan negara yang bersih, tertib, dan bertanggung jawab (*clean government and good governance*), menjadi peluang BPKP untuk dapat berperan dalam pengawasan intern;
- 3) Meningkatnya permintaan jasa *assurance and consultancy* dari instansi pemerintah, membuat BPKP berpeluang melaksanakan pengawasan intern;
- 4) Reputasi dan kinerja BPKP dari hasil pengawasan yang telah dilakukan selama ini memberikan kepercayaan bagi instansi pemerintah yang memerlukan jasa pengawasan yang tidak dapat dilakukan oleh APIP-nya sendiri;
- 5) Masih banyak satuan kerja pemerintah yang belum menerapkan tata kelola kepemerintahan yang baik;
- 6) Dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, semakin menguatkan BPKP di dalam menjalankan perannya;
- 7) Dalam kondisi masih banyaknya kasus korupsi, masih besar pula harapan instansi penyidik meminta BPKP untuk melakukan audit investigatif atas kasus TPK;
- 8) Meningkatnya kesadaran untuk mengedepankan penciptaan nilai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah;
- 9) Meningkatnya permintaan atas pembinaan pengawasan yang bersifat spesifik (*tailor made*). Selain pengawasan intern yang dilakukan BPKP secara umum, saat ini banyak stakeholder yang membutuhkan peran BPKP untuk melakukan pengawasan yang bersifat spesifik;

- 10) Meningkatnya tuntutan atas standar mutu dan proses kegiatan pengawasan oleh *stakeholder*, membuka peluang bagi BPKP untuk melaksanakan perannya dengan sebaik-baiknya;
- 11) Presiden sangat membutuhkan peran BPKP dalam bidang pengawasan, sehingga BPKP semakin sering dilibatkan dalam rapat kabinet;
- 12) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yang salah satu fungsinya adalah melakukan pengawasan juga menuntut peran BPKP yang lebih baik. Hal ini terlihat dengan adanya forum rapat dengar pendapat dengan DPR yang menuntut peningkatan pengawasan BPKP; dan
- 13) Dalam bidang pengetahuan ilmu akuntansi, adanya kompetensi akuntansi *relative*, membuka peluang bagi BPKP untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*.

Dalam periode 2010 – 2014, banyak penugasan pengawasan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi permintaan *stakeholders* yang sering tidak dapat diantisipasi oleh BPKP. Hal ini membuat rencana pengawasan untuk penguatan akuntabilitas keuangan sesuai risiko pencapaian tujuan pembangunan nasional rentan untuk dibatalkan. Kegagalan melaksanakan pengawasan berbasis risiko merupakan permasalahan konseptual pengawasan.

Demikian juga sejumlah langkah pemberantasan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP dan beberapa hasil signifikan juga telah diperoleh. Namun, mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam manajemen pemerintah, ternyata masih terdapat permasalahan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, tata kelola pemerintahan dan pemberantasan KKN, antara lain:

- 1) Masih banyaknya laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI;
- 2) Masih lemahnya penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good public governance*) di instansi pemerintah;
- 3) Belum semua Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah membuat dan menerapkan standar pelayanan minimal (SPM);
- 4) Kelemahan dalam pengelolaan dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 5) Kurangnya transparansi dan akuntabilitas BUMN/BUMD dalam melakukan kerjasama dengan pihak swasta nasional maupun asing, yang berpotensi merugikan bagi negara;

- 6) Masih banyaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian negara yang ditimbulkan;

Permasalahan tersebut antara lain disebabkan:

- 1) Masih lemahnya pemahaman dan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, termasuk masih lemahnya sistem pengelolaan dan pencatatan aset negara;
- 2) Belum memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan negara khususnya di bidang akuntansi;
- 3) Belum tertatanya sistem pengawasan nasional dan mekanisme *check & balance* antara pengawasan internal pemerintah dengan pengawasan eksternal pemerintah;
- 4) Belum terbangunnya sistem akuntabilitas presiden yang komprehensif, sebagai akuntabilitas tunggal yang mengintegrasikan informasi seluruh capaian kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah.

Kelemahan-kelemahan tersebut akan menjadi fokus prioritas dalam lingkup Perwakilan BPKP Provinsi Lampung untuk dibenahi dan diatasi dalam lima tahun mendatang.

D. Faktor Kunci Keberhasilan

Dengan memperhitungkan nilai dukungan, nilai urgensi dan nilai keterkaitan faktor-faktor internal dan eksternal, terdapat tujuh faktor kunci keberhasilan BPKP sebagai berikut:

a. Komitmen Pemerintah Terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik dan Bersih

Ciri-ciri tata kepemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab terutama dengan adanya akuntabilitas publik, partisipasi publik, transparansi publik, kebijakan publik, dan kepastian atau kesamaan kedudukan di hadapan hukum yang diharapkan dapat memuaskan persepsi publik melalui karya nyata dan berkelanjutan.

Dengan diterbitkannya paket UU keuangan negara (UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2004) dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, menunjukkan komitmen pemerintah dalam upaya membenahi pengelolaan keuangan negara. Salah satu perangkat peraturan yang penting dan merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) adalah terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP tersebut menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan

Lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan instansi masing-masing agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, memenuhi prinsip-prinsip good governance (transparan dan akuntabel) dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana. Untuk mempercepat implementasi, Presiden menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, sebagai berikut:

- 1) Mempercepat efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;
- 2) Mengintensifkan peran Aparat Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi;
- 3) Melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/ daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah.

b. SDM yang Kompeten dan Profesional

Keberhasilan organisasi salah satunya ditentukan karena adanya SDM yang kompeten dan profesional yang mengatur dan menggerakkan jalannya organisasi. BPKP memiliki SDM dengan keahlian dan pengalaman dalam bidang akuntansi, manajemen, audit, teknologi informasi sehingga akan sangat mendukung pelaksanaan tugas *assurance* dan *consulting*. Selain itu, dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki SDM BPKP yang komprehensif diharapkan mampu memberikan masukan/solusi kepada pemerintah terkait dengan berbagai masalah pemerintah yang cenderung kompleks.

c. Mandat BPKP Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008

Pelaksanaan penugasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang merupakan dukungan terhadap penugasan BPKP sebagaimana mandat yang diberikan sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebagai pengawas intern akuntabilitas keuangan negara dan pembina penyelenggaraan SPIP di daerah. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketataan terhadap peraturan

perundang-undangan. Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern itu dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tersebut , dinyatakan beberapa mandat yang diberikan kepada BPKP sebagai berikut:

- 1) Pasal 49 ayat (2): BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:
 - Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
 - Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
 - Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
- 2) Pasal 54 ayat (3): secara berkala BPKP menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- 3) Pasal 57 ayat (4): BPKP melakukan reviu atas LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden.
- 4) Pasal 59 ayat (2): BPKP melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP yang meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi SPIP, pendidikan dan pelatihan SPIP, pembimbingan dan konsultansi SPIP, dan peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Mandat sebagai pembina SPIP merupakan tugas baru dengan tantangan tersendiri, khususnya dalam pengembangan desain dan implementasinya agar mudah dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah.

d. Komitmen Pimpinan BPKP

Komitmen Pimpinan BPKP merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberi semangat pencapaian visi, misi dan tujuan. Komitmen pimpinan yang kuat akan mampu membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Terkait dengan perubahan peran/mandat baru BPKP, pimpinan juga diharapkan mampu mengembangkan peran, menjaga proses transformasi, melakukan komunikasi, dan menyemangati proses transformasi tersebut.



e. Strategi Pengawasan yang Tepat

Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebagai unit kerja BPKP di daerah dalam perannya sebagai auditor internal pemerintah, mendukung dan mengikuti kebijakan strategi pengawasan yang ditetapkan yaitu terhadap hal-hal yang bersifat strategis, makro, lintas sektoral dan berskala nasional.

f. Perencanaan Pengawasan

Dalam hal perencanaan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung mengacu dan sesuai perencanaan pengawasan berdasarkan kebijakan pengawasan yang ditetapkan BPKP Pusat, baik pemilihan obyek pengawasan beserta alokasi sumber daya pengawasan (sumber daya manusia dan dana) agar tujuan pengawasan dapat dicapai.

g. Koordinasi dan Sinergi Pengawasan

Aparat pengawasan yang ada pada berbagai level pemerintahan di daerah dapat dioptimalkan dengan adanya sinkronisasi arah kegiatan pengawasan dan koordinasi antar aparat pengawasan sehingga dapat dihasilkan sinergi pengawasan.

E. Nilai Luhur BPKP

Sebagai unit kerja BPKP di daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung senantiasa bertumpu pada nilai-nilai luhur BPKP. Nilai luhur adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan diyakini sebagai sesuatu yang bersifat mulia yang peranannya sangat penting dalam merealisasikan misi-misi BPKP. Nilai-nilai luhur BPKP yang mengilhami seluruh staf BPKP yaitu **PIONIR** yang berarti pemrakarsa, nilai PIONIR itu adalah bentukan dari enam nilai di bawah ini:

- P** rofesional
- I** ntегritas
- O** rientasi pada Pengguna
- N** urani dan Akal Sehat
- I** ndependen
- R** esponsibel

Masing-masing makna dari keenam nilai tersebut adalah:

a. Profesional

Profesionalitas menjadi kunci utama bagi keberhasilan pelaksanaan tugas BPKP, karena profesionalitas menjadi dasar bagi pengembangan citra BPKP untuk menjadi auditor atau aparat pengawas yang dapat dipercaya.

BPKP sebagai suatu lembaga pemerintah, selain bekerja berdasarkan pada kaidah-kaidah dan standar-standar yang dibangun oleh komunitas profesi, juga bekerja berdasarkan pada kaidah-kaidah birokrasi. Kedua hal tersebut harus diakomodasikan secara seimbang, sehingga terdapat kesesuaian antara identitas anggota organisasi dengan identitas organisasi dan menjadi profesional birokrat.

Profesionalitas melekat pada kegiatan pengawas intern pemerintah yang memahami ilmu pengawasan dan memiliki persyaratan kompetensi dan pengalaman untuk menerapkan ilmu tersebut dengan metodologi yang sistematis dan sikap kerja yang berintegritas, serta senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah dalam pencapaian tujuan organisasi.

Profesionalitas juga menuntut auditor untuk terus memburu teknologi audit terbaik yang senantiasa ditingkatkan keunggulannya, agar dapat mengimbangi dinamika perkembangan kebutuhan stakeholders yang beraneka ragam dan tuntutan kualitas yang standarnya meningkat dari waktu ke waktu. Dalam kaitan ini kebutuhan mendesak yang perlu dikembangkan adalah kapasitas untuk melakukan assessment terhadap penerapan good governance, evaluasi kebijakan publik, manajemen risiko, audit sosial, forensic auditing, dan untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman stakeholders atas berbagai hal yang menjadi audit issues, serta kapasitas untuk memberikan saran dan masukan bagi keperluan perumusan perundang-undangan dan kebijakan berskala nasional.

b. Integritas

Integritas adalah nilai yang mengandung makna gabungan dari kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi, dan konsekuensi. Nilai pengawasan, selain bergantung pada kompetensi pengawas, juga sangat dipengaruhi oleh integritas. Pengawas yang kompeten akan dapat menyalahgunakan ilmunya ketika tidak disertai dengan integritas.

Integritas adalah kombinasi dari keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip dan etika profesionalisme, konsistensi dalam menjaga dedikasinya pada pelaksanaan tugas, dan kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban yang dilandasi dengan kejujuran, yang mencakup masalah etika dan spiritual, di samping mengedepankan nilai keteladanan dan nilai kejujuran. Oleh karena itu, integritas merupakan hal yang paling fundamental dan akan mempengaruhi keseluruhan perilaku individu dan kelompok dalam melaksanakan setiap kewajiban dan memberikan tanggungjawab atas tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

c. Orientasi pada Pengguna

Nilai ini sangat konsisten dengan arus besar perubahan manajemen pemerintahan saat ini. Dengan diperaktikkannya manajemen pemerintahan berbasis kinerja, nilai ini adalah nilai yang paling jelas menunjukkan bahwa BPKP berani menangkap dan mengembangkan spirit kewirausahaan. BPKP memiliki misi untuk dapat memberi manfaat-nilai tambah kepada stakeholders, audit dan pengguna jasa. Oleh karena itu, orientasi kepada pengguna merupakan faktor kunci untuk menentukan dan merancang kegiatan pengawasan BPKP yang memang diperlukan dan memberikan nilai tambah/manfaat kepada stakeholder.

d. Nurani dan Akal Sehat

Nilai yang dikekalkan dari nurani dan akal sehat adalah nilai untuk bertindak proporsional, menghindari diri dari praktik pengawasan yang berlebihan.

Dengan mempertimbangkan nurani dan akal sehat, auditor ditantang untuk menerapkan etika pengawasan pada tahapnya yang tertinggi, bukan hanya sekedar sebuah kekakuan sikap untuk menaati peraturan dan sikap mengakuhi kebenaran bagi orang banyak sebagai kebenaran tertinggi, yang pada struktur sosial yang timpang akan mengekalkan tirani mayoritas.

Auditor yang berintegritas mestinya mampu mengandalkan suara nurani dan akal sehat. Nurani merupakan sumber pertimbangan kebaikan etika dalam tahapnya yang tertinggi. Dengan platform etika seperti ini, jika memang pengawas intern konsisten dan konsekuensi hendak mentransformasikan manajemen pemerintahan ke arah manajemen yang disemangati oleh kewirausahaan, maka pengawas harus berani mengutamakan esensi kinerja daripada kepatuhan hukum, jika ternyata justru hukum tersebutlah yang tidak sejalan dengan pencapaian kinerja yang optimal.

e. Independen

Independensi tetap diperlukan bagi aparat pengawas intern. Sebagai contoh praktik di Amerika Serikat, karena berada dalam lingkungan pemerintahan yang sarat dengan peraturan dan persaingan politis, mekanisme cek dan cek ulang antara parlemen dan eksekutif memang mengharuskan nilai independensi tetap dianut oleh internal auditor (*Inspectorate General*). *Inspectorate General (IG)* harus menyajikan laporannya baik kepada Pimpinan Eksekutif maupun kepada Parlemen sekaligus.

BPKP tampaknya mengambil sikap sesuai dengan perkembangan IG di atas. Selain memberikan laporannya langsung kepada para pemimpin lembaga eksekutif, BPKP pun tidak dapat mengelak dari kewajiban untuk memaparkan hasil pengawasannya kepada DPR manakala diminta, tentunya dengan memperhatikan kaitannya dengan aspek kode etik profesi. Dengan demikian jelas bahwa penyajian yang dua arah ini akan mengharuskan BPKP mengambil sikap independen.

Terlepas dari arah pertanggungjawaban di atas, independensi mencakup independensi dalam sikap dan dalam penampilan. Mungkin secara organisatoris keberadaan BPKP di bawah Presiden tetap tak akan pernah menjadikannya independen terhadap Presiden. Namun, ketika BPKP dapat secara partisipatoris menentukan agenda pengawasan sesuai dengan kebutuhan Presiden, maka terhadap apapun yang diawasi oleh BPKP, sikap independensi secara faktual dapat dilaksanakan.

f. Responsibel

Responsibel adalah sikap seorang yang mengakui adanya tanggung jawab yang bermula pada dirinya (*obligation to act*). Ini adalah salah satu sikap yang dipercaya merupakan komponen dari proses *good governance*. Dengan adanya kejelasan tanggung jawab, seseorang akan dapat bekerja secara terarah sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya. Pada akhirnya, responsibilitas akan membimbing seseorang untuk menuntaskan tanggung jawabnya tersebut lewat upaya akuntabilitas (*obligation to answer*).

Sebagai pengawas internal, responsibilitas adalah nilai yang memungkinkan seluruh staf BPKP mengidentifikasi dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari manajemen pemerintahan, yaitu untuk bersama-sama dengan manajemen mengupayakan pencapaian tujuan manajemen. Tersirat di sini bahwa BPKP adalah mitra, yang turut memahami dan berniat menanggung responsibilitas manajemen pemerintahan, khususnya dalam menciptakan proses *good governance*, meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan iklim manajemen yang terbebas dari praktik KKN.

Penyusunan Renstra 2015–2019 ini diselenggarakan dalam suatu metodologi perencanaan strategis yang cukup komprehensif. Penjajagan dimulai dari eksplorasi tentang impian dan manfaat BPKP bagi pemerintahan dan masyarakat melalui kegiatan *workshop* “*Visioning BPKP*” dan “*Leadership For Result*” BPKP dengan bantuan konsultatif dari World Bank Jakarta. Selanjutnya, BPKP yang diwakili oleh suatu satgas yang personelnya berasal dari seluruh unit pusat BPKP, melanjutkan penjajagan tentang kemungkinan peran BPKP di dalam administrasi pemerintahan 2015 – 2019 berdasarkan



konsep *scenario planning* yang antara lain menggambarkan BPKP menjadi Auditor Pemerintah RI Berkelas Dunia (*Worldclass Government Internal Auditor*).

Dengan status berkelas dunia, BPKP memokuskan diri pada pengawasan yang bersifat makro strategis, yaitu pengawasan atas akuntabilitas kinerja pada tingkat *outcome* dan *impact* dalam rangka pengawalan pembangunan nasional, baik di pusat maupun daerah. Untuk dapat mencapai status tersebut, BPKP menetapkan *milestone* termasuk di antaranya adanya peraturan presiden tentang BPKP; menyusun *strategy map* untuk memastikan adanya pedoman strategis untuk mengelola sumber daya yang dapat menyeimbangkan pengembangan internal dengan pemenuhan kebutuhan *stakeholder* BPKP.

Menyadari perlunya perubahan mindset, bahkan culture set, dalam implementasi Renstra 2015–2019 ini, BPKP membuat dan melaksanakan empat wilayah prioritas sebagai *quick win* prarenstra 2015–2019 menuju *world class government internal auditor*. Tiga di antaranya telah selesai dilaksanakan, yaitu (1) piloting Evaluasi Program Ketahanan Pangan dan Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan dan (2) Pengembangan Kapasitas Evaluasi Program; dan (3) *Assessment Internal Auditor Capability Model* (IA-CM) BPKP sebagai auditor pemerintah RI. Satu quick win lainnya, yaitu Penyusunan Sistem Pengendalian Intern untuk Program Lintas masih dalam proses.


Sesuai kebijakan Kepala BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebagai unit eselon II Mandiri wajib menyusun Renstra dengan menyelaraskan dan mendukung visi dan misi BPKP.

Dokumen ini juga diidentifikasi (1) faktor-faktor kunci keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan BPKP; (2) risiko strategis yang menghambat pencapaian kinerja BPKP; serta (3) nilai-nilai organisasi BPKP.

F. Sistematika Penyajian

Alur penyusunan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dimulai dari identifikasi kondisi umum yang menggambarkan capaian Renstra periode sebelumnya. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap permasalahan, potensi, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi. Identifikasi tersebut menjadi penentu arah dan menjadi dasar perumusan strategi BPKP yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKP. Keseluruhan formulasi strategi tersebut akan sukses apabila didukung nilai-nilai luhur yang dimiliki. Berdasarkan alur pikir tersebut, sistematika penyajian rencana strategis adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Sistematika Penyajian





BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Visi, misi dan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang diuraikan di bab ini merupakan gambaran besar tentang tekad besar Perwakilan BPKP Provinsi Lampung pada tahun 2019 atau setelahnya. Bersama-sama dengan sasaran strategis, visi, misi dan tujuan tersebut diharapkan dapat menggerakkan penggunaan seluruh sumber daya pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung ke satu arah yang sama, yaitu Visi BPKP 2015–2019.

A. Gambaran Visi

Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga pimpinan tertingginya, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung menetapkan suatu komitmen untuk menyelaraskan dan mewujudkan visi BPKP ke depan yaitu:

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung”

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”.

Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya, visi BPKP diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai BPKP di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya. Terdapat beberapa kata kunci yang perlu diberi makna secara khusus agar dapat membangun persepsi yang sama di antara insan pegawai di lingkungan BPKP.

1. Auditor Internal Pemerintah RI

Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal pemerintah RI yaitu audit intern dan auditor pemerintah RI.

i) Audit Intern

Audit atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP mengacu pada definisi *Institute of Internal Auditor* (IIA) tentang internal auditing yaitu “*an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by*

bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes”.

Sesuai definisi tersebut, dua sifat aktifitas peran BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern yaitu sebagai pemberi jasa *assurance* dan pemberi jasa *consultancy*. Melihat pendekatannya, pengawasan intern dimaksud menuntut jasa *assurance* dan *consultancy* yang diperoleh dengan pendekatan yang sistematis dan metodologis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses *governance*. Lebih spesifik lagi, untuk program atau kebijakan pembangunan nasional, pengawasan intern BPKP menuntut penerapan pendekatan evaluasi (riset sosial) untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan atas ketiga hal tersebut.

ii) Auditor Pemerintah RI

Auditor pemerintah RI mengacu kepada posisi BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Auditor Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon berupa informasi *assurance* melalui suatu sistem pengawasan, dalam hal ini sistem informasi akuntabilitas.

Menteri atau Kepala Lembaga atau Kepala Daerah atau pada tataran tertentu, Direktur Utama BUMN, adalah pembantu Presiden atau *delegatee* kekuasaan Presiden. Demi kepentingan Presiden, BPKP juga berfungsi sebagai mitra strategis KLPK dalam hal pemberian jasa *consultancy*. Jika informasi *assurance* di atas menunjukkan adanya risiko terhadap pencapaian tujuan program pemerintah, maka BPKP berfungsi memberikan rekomendasi perbaikan untuk mitigasi risiko, dan memastikan tujuan program pemerintah, dalam hal ini sasaran pembangunan nasional, dapat tercapai.

Dalam posisi sebagai Auditor Presiden, BPKP mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendekripsi berbagai potensi ataupun simptom-simptom kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan negara. Dalam konteks tersebut, BPKP harus konsekuensi untuk meyakini bahwa alasan keberadaannya terutama bukan hanya untuk melaksanakan fungsi *atestasi* terhadap asersi manajemen, tetapi juga menekankan upaya perbaikan manajemen risiko, sistem pengendalian dan proses *governance*.



Visi BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah RI merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik *in fact* maupun *in appearance* terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dan korporasi. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh BPKP diharapkan bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip independensi.

2. Auditor Berkelas Dunia

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor internal berkelas dunia yaitu aspek SDM, aspek organisasi dan aspek produk.

i) Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia (SDM) BPKP wajib menerapkan *due professional care* dalam setiap pelaksanaan penugasan pengawasan dan wajib memenuhi persyaratan minimal. Kedua persyaratan tersebut biasanya ditetapkan dalam standar pengawasan yang berlaku bagi BPKP sebagai organisasi profesi.

SDM BPKP yang memiliki kompetensi minimal dalam bidang pengawasan, diarahkan menjadi personel yang lebih memiliki kompetensi sesuai tujuan dan sasaran strategis BPKP. Kompetensi yang memungkinkan kemahiran profesional dalam pelaksanaan pengawasan intern, berdasarkan *standard operating procedure* (SOP) yang berlaku dan memperhatikan standar audit dari AAIPI atau IIA, dengan *quality assurance* berjenjang untuk memastikan kualitas proses pelaksanaan pengawasan. Pemilihan obyek pengawasan dilakukan sejak perencanaan stratejik sampai dengan perencanaan tahunan dengan memperhatikan risiko (*risk based planning*). Demikian juga, pelaksanaan pengawasannya tetap memperhatikan risiko pengawasan (*audit risk*) untuk melindungi timbulnya gugatan pihak ketiga.

ii) Kewenangan dan Kapabilitas Organisasi

Kewenangan BPKP dalam pengawasan program lintas di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah diwujudkan dalam pemberian kualitas yang independen dan obyektif atas pengendalian intern yang diterapkan dalam sertifikasi profesi pengawasan. Setiap auditor BPKP memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai dalam melakukan koordinasi dan kerjasama tim, paham atas budaya organisasi serta sistem dan proses yang berlaku di BPKP. Di samping itu, BPKP selalu mengusahakan peningkatan kompetensi dalam berbagai bidang terkait sehingga

meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan solusinya serta memahami perubahan peraturan terkait dan standar baru di bidang pengawasan.

Pengelolaan sumber daya manusia BPKP telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dalam mencapai pengelolaan risiko, proses *governance* yang efektif dan efisien serta tercapainya tujuan dan sasaran. Laporan yang disampaikan kepada Menteri, Kepala Lembaga atau Kepala Daerah yang bertanggung jawab langsung terhadap keberhasilan program, diarahkan agar dapat memenuhi harapan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan RI terkait dengan kebijakan strategik yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan program pembangunan nasional. Pelaksanaan peran pengawasan intern tersebut telah dinyatakan dalam *audit charter* yang telah mendefinisikan kewenangan, ruang lingkup dan tanggung jawab BPKP. Pelaksanaan peran tersebut telah disetujui Presiden sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan yang mendukung peran BPKP serta menjadi landasan dan pedoman pelaksanaan peran pengawasan intern.

Untuk meningkatkan dan memperbaiki proses pengawasan selalu dilakukan reviu dan melakukan pembelajaran dari proses pengawasan yang berlangsung di negara-negara lain (*best practices benchmarking*) melalui studi literatur maupun studi ke organisasi internal audit negara yang bersangkutan. Dengan perbaikan yang terus-menerus tersebut, diharapkan BPKP dapat menjadi pembina yang lebih kompeten bagi aparat pengawasan pemerintah lainnya.

Kapabilitas pengelolaan organisasi dan profesional pengawasan BPKP diarahkan pada kerangka penilaian *Internal Audit Capability Model* dengan target minimal kapabilitas pada *Level 3* pada tahun 2019, dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Peran dan jasa pengawasan BPKP saat ini berupa jasa *assurance & consulting* diarahkan menuju kepada peran sebagai penggerak perubahan (*Service and Role of Internal Audit Element*).
- 2) Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun pegawai yang profesional, meningkatkan koordinasi serta meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim (*People Management Element*).
- 3) Pengawasan intern BPKP dalam rencana strategi pengawasan berfokus pada kebutuhan *shareholder* dan *stakeholder* dengan memperhatikan fokus prioritas dan risiko. Memperbaiki metodologi pengawasan berdasarkan perbaikan proses internal maupun praktik-praktek terbaik pengawasan (*Professional Practices Element*).

- 4) Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik organisasi maupun individu, melalui SIM HP dan SIM Monev Pengawasan untuk kepentingan manajemen hasil pengawasan maupun untuk manajemen sumber daya pengawasan (*Performance Management and Accountability Element*).
- 5) Sinergitas dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya dalam melakukan pengawasan lintas sektor dan menjadi mitra pemerintah dalam tindak lanjut perbaikan manajemen hasil pemeriksaan BPK RI. Sementara itu, hasil pengawasan BPKP berupa rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan KLPK dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis dan efektif dengan mitra kerja (*Organizational Relationship and Culture Element*).
- 6) Dalam kedudukannya sebagai auditor Presiden, BPKP melakukan pengawasan secara independen dengan kewenangan dan kekuasaan mandiri walaupun sebatas kegiatan lintas sektoral. BPKP aktif untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pengendalian intern dalam memitigasi risiko, meningkatkan kepatuhan dan mendorong tercapainya tujuan organisasi (*Governance Structure Element*).

Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern BPKP senantiasa dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, untuk memberi keyakinan bahwa tujuan BPKP dapat tercapai. Penerapan sistem pengendalian intern diarahkan pada penyelenggaraan yang efektif dengan kerangka penilaian kematangan implementasi SPIP. Maturitas penyelenggaraan SPIP ditargetkan berada pada *level 3*, dengan karakteristik bahwa BPKP telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok BPKP, sebagai media pengendalian (*control design*). Kebijakan dan prosedur atas kegiatan pengelolaan keuangan dan atas beberapa kegiatan operasional telah mulai dilaksanakan dan didokumentasikan secara konsisten.

iii) Leverage Rekomendasi Hasil Pengawasan

Dari sudut perannya, hasil pengawasan internal BPKP dapat berupa informasi *assurance* dan/atau *consultancy*. Informasi *assurance* memberikan jaminan kepada Presiden dan pembantunya bahwa tata kelola pemerintahan atas seluruh program prioritas pembangunan telah dijalankan sesuai dengan standar, aturan, kebijakan atau instrumen operasional manajemen risiko dan *governance* lainnya. Informasi *consultancy* berwujud rekomendasi tentang perbaikan manajemen risiko, aktivitas pengendalian dan proses *governance* dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan. Kualitas informasi *assurance* dan rekomendasi strategis tersebut harus sedemikian rupa sehingga mempunyai daya ungkit (*leverage*) yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan program pembangunan.

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Terdapat dua ruang lingkup utama terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Pertama, terkait dengan fungsi manajemen lingkup pengawasan intern yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, terkait dengan lingkup APBN, pengawasan intern akan meliputi fungsi penerimaan, program prioritas nasional dan kebijakan fiskal. Pengawasan BPKP dilakukan untuk merespon permasalahan yang mengemuka pada pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat luas. Uraian lebih rinci dapat dilihat di tujuan dan sasaran strategis.

Dengan kualitas tersebut, BPKP diharapkan dapat menjadi mitra strategis KLPK dalam mensukseskan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebagai penjabaran Visi BPKP yaitu “*Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung*” sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015 – 2019. Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya persinggungan antara peran BPKP dengan beberapa agenda prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA) antara lain agenda kedua yang isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan fungsi yang dilaksanakannya, BPKP mengambil peran penting yang mengerucut sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

Peran penting BPKP sebagai auditor internal pemerintah RI yang selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya tersebut dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir

Selalu hadir mempunyai makna suatu tindakan proaktif yang sudah sampai pada tataran sebuah kebiasaan untuk berada pada suatu tempat, setiap saat dibutuhkan oleh

pemerintah dan masyarakat. Dalam pemahaman ini, selalu hadir diartikan sebagai keberadaan BPKP sebagai auditor internal pemerintah selalu ada atau hadir untuk memberikan jawaban kepada masyarakat dan pemerintah di bidang pengawasan pembangunan dan pembangunan pengawasan.

Kehadiran fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut; baik program lintas sektoral maupun program yang masuk dalam kategori *current issue* mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelaporan akuntabilitasnya diharapkan menghasilkan informasi hasil pengawasan yang sifatnya strategis sebagai masukan penting bagi Presiden dan Wakil Presiden, beserta kabinetnya. Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah atau *added value* yang mempunyai makna mendorong pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan.

2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Membangun tata kelola pemerintah yang bersih didefinisikan sebagai membangun suatu kondisi pemerintahan yang para penyelenggaranya menjaga diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan tools pengawasan berupa sosialisasi, bimbingan teknis, diklat, audit, evaluasi, verifikasi dan pemantauan. Terkait dengan Agenda Pembangunan Nasional, fungsi pengawasan internal BPKP dilakukan melalui tindakan represif untuk preventif, membantu Aparat Penegak Hukum dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi (TPK).

Untuk membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang bersih, BPKP dapat memfasilitasi dan mendorong KLPK dengan cara membangun SPIP serta mendorong peningkatan level maturitas SPIP pada setiap KLPK. Hal penting lainnya yang harus dilakukan adalah SPIP juga harus diterapkan pada Program Lintas Sektoral. Di samping itu, tindakan lain yang dapat dilakukan adalah mendorong dan memfasilitasi APIP untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan intern masing-masing APIP. Jika beberapa upaya penting di atas dapat terlaksana dengan baik maka tata kelola pemerintahan di Indonesia akan semakin baik.

3. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif

Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam

bentuk penyediaan barang/jasa dalam jumlah yang memadai dan berkualitas merupakan salah satu indikator pemerintahan yang efektif.

Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP hendaknya dapat memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan nasional dapat menghasilkan output yang tepat secara jumlah dan kualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kondisi demikian, pengawasan internal sejak tahap perencanaan menjadi sangat penting dilakukan oleh BPKP. Upaya ini dilakukan untuk menghindari terjadinya *missing link* antara kebutuhan masyarakat dengan barang/jasa yang tersedia. Di samping itu, pengawasan internal oleh BPKP dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program tersebut.

4. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Terpercaya

Membangun tata kelola pemerintahan yang terpercaya didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memulihkan kepercayaan publik pada instansi pemerintah. Praktek birokrasi selama ini dirasakan oleh sebagian masyarakat sebagai profil yang lambat dalam memberikan pelayanan, berbelit dan berbudaya koruptif. Pemerintah pun berupaya keras melakukan perbaikan agar kesan negatif tersebut tidak terus-menerus menguat yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP diharapkan dapat mengurangi perilaku koruptif para penyelenggara pemerintahan dan mendorong aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

B. Uraian Misi

Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997. Rumusan misi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dengan menyelaraskan dan mewujudkan misi BPKP ke depan adalah:

- 1) *Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung;*

- 2) *Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; dan*
- 3) *Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.*

1. Misi Pertama dan Penjelasannya

Misi pertama BPKP yaitu “Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung”. Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif”.

a. Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Akuntabilitas

Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan dalam misi ini akan bermuara pada pemberian informasi *assurance* dan rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Prinsip dari akuntabilitas adalah kesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan (*scrutiny*) masyarakat dan *stakeholder* lainnya tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan.

Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi pengawasan, BPKP menjadi mitra kerja Menteri dan Kepala KLPK melalui jasa *assurance* dan *consultancy*. Jasa *assurance* mencakup pemberian informasi kepada Presiden tentang capaian pelaksanaan tugas dari para mitra kerja BPKP tersebut. Sedangkan jasa *consultancy* berwujud rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerja KLPK sebagai mitra kerja BPKP. Perwujudan peran pengawasan intern tersebut sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi *assurance* atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional. BPKP harus berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan

atau kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015 – 2019.

Jasa *assurance* dan *consultancy* dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan *assurance* dan konsultansi. Kegiatan dimaksud dapat mengacu kepada PP 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2014. PP 60/2008 memberi batasan pengawasan intern sebagai seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden, BPKP melaksanakan fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Dalam periode sebelumnya fokus pengawasannya banyak diarahkan pada aspek pengelolaan keuangan antara lain meliputi : pelaporan keuangan, kebijakan fiskal, kebijakan alokasi atau transfer daerah, maka pada periode 2015 – 2019, sesuai misi ini, sasaran program pengawasan intern BPKP termasuk mengawal dan mendorong bagaimana program pembangunan nasional dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien.

Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan mengikuti kerangka APBN. Dalam hal pengelolaan keuangan, pengawasan intern BPKP akan berupaya meningkatkan kualitas akuntabilitas Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di bidang keuangan dan atau Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Dalam hal pengawasan intern atas kualitas pelaporan, BPKP mendorong mitra kerjanya untuk memenuhi persyaratan minimal kualitas laporan keuangan (LK) yang direpresentasikan oleh opini WTP dari audit BPK atas LK KLPK. Kegiatan pengawasan intern ini akan diarahkan bagi KLPK yang LK-nya belum mendapatkan opini WTP dari BPK.

Pengawasan intern atas kualitas kebijakan fiskal diarahkan baik kepada penerimaan negara dan belanja negara termasuk kebijakan yang diterapkan untuk mengalokasikan belanja negara dan kebijakan pembiayaan. Dalam kaitan ini pengawasan intern diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan kebijakan Kebendaharaan Umum Negara baik dari substansi formulasi maupun implementasi kebijakan pengelolaan keuangan negara/daerah termasuk korporasinya. Kegiatan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara/daerah ini akan mencakup antara lain kebijakan: (a) Pengawasan terhadap Peningkatan Penerimaan Negara/Daerah untuk meningkatkan ruang fiskal, (b) Kebijakan Alokasi Anggaran (transfer) daerah, (c) Perencanaan dan Pelaksanaan Pemanfaatan Aset dan Kekayaan Negara/Daerah, (d) Pengelolaan Hutang, (e) Pengelolaan Subsidi, dan (f) Pengelolaan Korporasi.

Pengelolaan Pembangunan Nasional

Terkait dengan pembangunan nasional, pengawasan intern dilakukan secara menyeluruh mengikuti tahapan pengelolaan keuangan negara, namun terfokus pada implementasi strategi pembangunan nasional. Strategi pembangunan nasional membedakan tiga dimensi pembangunan, yaitu: (1) dimensi pembangunan manusia yang sifatnya wajib, (2) dimensi pembangunan sektor unggulan yang sifatnya prioritas; dan (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan. Untuk melaksanakan strategi ini perlu menciptakan kondisi pendukung sebagai prasyarat minimal yang harus terpenuhi. Indikator pencapaian sasaran strategi pembangunan tersebut dituangkan dalam Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN 2015 – 2019.

Dalam APBN 2015, maupun RPJMN 2015-2019 terdapat beberapa program lintas bidang dimana sasaran pokok program pembangunan tersebut dirancang dilaksanakan oleh satu atau lebih KLPK. Dalam hal ini, BPKP akan memastikan sejauh mana program lintas bidang tersebut dijalankan secara terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan dari program lintas bidang tersebut. Arah Pengawasan BPKP selanjutnya adalah melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis bersama APIP KLPK untuk mengawal pencapaian Sasaran Program yang bersifat program lintas bidang dalam RPJMN.

Dengan kebijakan ini, pengawasan nasional pemerintah diarahkan untuk melakukan pengawasan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan nasional secara komprehensif, sinergis dan integratif. BPKP bersama APIP terkait

mengawal pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor dalam RPJMN, APIP mengawal pencapaian sasaran pembangunan terkait KLPK-nya masing-masing, sedangkan BPKP meningkatkan kapabilitas pengawasan intern APIP.

Pengawasan intern terhadap tahapan penyelenggaraan kegiatan pembangunan juga mengikuti fungsi manajerial, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban. Pengawasan intern diarahkan untuk memastikan bahwa pengendalian intern sebagai proses yang integral dengan kegiatan utama. Tindakan manajemen dalam tahapan ini harus dirancang dan dilakukan secara memadai yang melibatkan semua pihak untuk mencapai tujuan kegiatan, dalam kerangka pengelolaan keuangan negara melalui pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif. BPKP berupaya memberi kepastian bahwa penyelenggaraan pembangunan telah memenuhi aspek ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai Sasaran Pokok Pembangunan dalam RPJMN 2015 – 2019.

Fokus pengawasan pada sasaran pembangunan nasional harus konsisten dan sejalan dengan amanah pengawasan yang ditugaskan kepada BPKP yaitu program atau kegiatan yang bersifat lintas sektor. Dengan melakukan pengawasan intern terfokus pada pembangunan nasional dan yang menjadi prioritas dan perhatian pemerintah, BPKP berkontribusi pada pencapaian tujuan pemerintah dan pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tiga Strategi Pembangunan Nasional, Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita) dan Enam Sasaran Pokok Pembangunan merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan pemerintah. Dalam program ini terdapat dua atau lebih KLPK yang bertanggung jawab mengelola keuangan untuk pembangunan nasional. Masing-masing dibebankan tanggung jawab untuk menukseskan tujuan pembangunan nasional. Tanggung jawab ini mengikuti struktur dan birokrasi KLPK sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan kewenangan ini sering menghambat sinergisitas yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan semula. Kehadiran peran pengawasan intern yang berkualitas dari BPKP diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan kinerja program pembangunan pusat, daerah dan korporasi, termasuk rekomendasi perbaikan untuk mengatasi hambatan kelancaran pembangunan.

b. Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif

Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan efektif, termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern BPKP diarahkan untuk memastikan bahwa *governance process* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif. Di samping itu, terdapat struktur organisasi dan mekanisme yang melibatkan *stakeholder* kunci dalam menetapkan dan mengawasi (*oversee*) tujuan pemerintah dan pembangunan termasuk korporasi. Masyarakat juga diberi akses yang cukup terhadap informasi anggaran dan target pemerintahan dan pembangunan serta laporan pertanggungjawaban yang memungkinkan mereka mengetahui sejauh mana tujuan pemerintahan dan pembangunan tercapai. Dengan kerangka transparansi tersebut, para penyelenggara menyiapkan diri untuk menjelaskan capaian targetnya dan menjelaskan jika terjadi kegagalan, alasan kegagalan pengelolaan keuangan dan pembangunan atau menjelaskan ukuran pencapaian efektivitas pencapaian tujuan dimaksud. Dengan menjaga partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.

2. Misi Kedua dan Penjelasannya

Misi kedua Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yaitu “Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung”. Misi dua ini terkait erat dengan Misi Satu. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pada periode 2015 – 2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk meningkatkan maturitas SPIP di tingkat KLPK bahkan hingga tingkat program (prioritas) pembangunan nasional. Penyelenggaraan SPIP KLPK memang bukan tanggung jawab BPKP, tetapi tanggung jawab masing-masing KLPK. BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP maka seluruh insan pengawasan di BPKP diarahkan


untuk meningkatkan kualitas pembinaan dari sekedar pelaksanaan tugas penyusunan pedoman dan pelatihan SPIP, menjadi pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan tindakan manajemen KLPK. Hal tersebut dilakukan dengan membudayakan pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel dan pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan evaluasi reguler terhadap konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP diharapkan menyadarkan personel dan pimpinan akan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kematangan implementasi SPIP secara keseluruhan di KLPK.

Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung dengan misi 1 yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik antara keduanya. Misi 1 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk penyelenggaraan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan (pengawasan fungsional), sedangkan misi 2 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk membangun sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem Pengendalian Intern. Sistem pengendalian intern, dalam sejarahnya adalah bentuk lanjutan dari pengawasan melekat.

3. Misi Ketiga dan Penjelasannya

Misi ketiga BPKP yaitu “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung”. Misi ini juga terkait dengan Misi Dua dan Misi Satu. Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Peraga 2. 1. Kaitan Antar Misi BPKP



Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, tugas dan fungsi pengembangan kapabilitas pengawasan intern tersebut, sesuai dengan PP 60 Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP diarahkan untuk peningkatan kapasitas organisasi APIP maupun peningkatan kompetensi auditornya. Peningkatan kapabilitas APIP diarahkan pada peningkatan enam elemen kapabilitas APIP yaitu (a) peran APIP dalam organisasi; (b) pola pengembangan auditor APIP; (c) praktik profesionalisme pengawasan intern; (d) eksistensi manajemen kinerja dan akuntabilitas; (e) kualitas hubungan Inspektur dengan pimpinan/atasan dan pimpinan satuan kerja lainnya; dan (f) struktur tata kelola APIP termasuk kualitas independensi APIP.

Bersama-sama dengan misi 2, misi 3 ini juga mendukung pencapaian misi 1 sebagaimana ditunjukkan oleh Peraga 2.1 di atas.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung menetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2019 yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung;
- 2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; dan

- 3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis Satu

Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Sasaran	1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Strategis		dan Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.

Penyelenggaraan misi “Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung” secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif”. Peningkatan kualitas akuntabilitas inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”.

Sasaran strategis BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPKP pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari program teknis BPKP yaitu pengawasan intern akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif”.

Untuk dapat mengelola (*manage*) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP mengusulkan indikator pengukuran sasaran ini sebagai Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (APKP). Indeks APKP ini merupakan indikator yang menunjukkan *level assurance* BPKP tentang kemampuan institusi publik untuk menyiapkan respon yang akuntabel tentang pencapaian atau kegagalan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan sebagai akibat pengelolaan uang

negara yang diamanatkan kepadanya. Indeks APKP ini akan menunjukkan keyakinan kualitas pelaksanaan kewenangan sebagai pengelola keuangan negara dan keyakinan keberhasilan program pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dua

Tujuan 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Sasaran Strategis	2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
--------------------------	---	---

Penyelenggaraan misi “Membina penyelenggaraan SPIP yang efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung” secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”. Peningkatan kualitas pembinaan penyelenggaraan SPIP dan korporasi inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional”.

Sasaran strategis meningkatnya maturitas SPIP pada KLPK dan program prioritas pembangunan nasional oleh BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh KLPK pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari berbagai kegiatan pembinaan SPIP terhadap KLPK bahkan program prioritas nasional. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”.

Untuk dapat mengelola (*manage*) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Maturitas SPIP. Tingkat Maturitas SPIP ini merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan

berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP.

Pembinaan penyelenggaraan SPIP pada program prioritas pembangunan nasional menjadi perhatian Presiden karena merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BPKP akan melakukan pembinaan SPI kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi yang terlibat dalam pembangunan nasional. Fokus pembangunan nasional yang akan menjadi prioritas perhatian BPKP adalah program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulatan energi, perhubungan, perlindungan sosial dan pariwisata. Penyelenggaraan ini mencakup:

- a) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan upaya pencegahan korupsi pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah.

Tujuan penyelenggaraan SPIP di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan upaya pencegahan korupsi, BPKP akan secara aktif menawarkan antara lain kegiatan *fraud control plan* dan sosialisasi pemahaman anti korupsi.

- b) SPI Korporasi dan Upaya Pencegahan Korupsi pada Korporasi

SPI korporasi sebagaimana layaknya internal auditor diharapkan dapat meningkatkan peran dan tugasnya dalam memberikan nilai tambah kualitas tata kelola dan pengelolaan risiko korporasi di Indonesia. Di samping hal tersebut, peran SPI korporasi diharapkan dapat mendorong upaya pencegahan korupsi di sektor korporasi, sehingga dapat meningkatkan kontribusi korporasi terhadap APBN. Perwakilan BPKP sesuai dengan perannya akan berperan aktif dalam membantu dan bekerjasama dengan korporasi untuk meningkatkan kapabilitas SPI korporasi.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Tiga

Tujuan 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Sasaran Strategis	3	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
------------------------------	----------	---

Penyelenggaraan misi “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung” perlu diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi”.

Sasaran strategis Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada KLPK oleh BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh APIP KLPK pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari berbagai kegiatan pembinaan APIP. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”.

Untuk dapat mengelola (*manage*) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Kapabilitas APIP. Tingkat Kapabilitas APIP ini merupakan suatu kerangka kerja untuk memperkuat atau meningkatkan pengawasan intern melalui langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks.

Dalam PP 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif merupakan perwujudan dari unsur lingkungan pengendalian. Peran tersebut sekurang-kurangnya harus:

- a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat *outward looking* yaitu perspektif manfaat langsung bagi *stakeholders* eksternal yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Perspektif kedua bersifat *inward looking* yang menunjukkan manfaat bagi *stakeholders* internal Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis (*outcome*), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*).

Indikator-indikator kinerja utama BPKP dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

NO	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Tujuan 1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	

NO	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
	<p>Sasaran Strategis 1. 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional 70% capaian Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung</p>
	<p>Indikator Kinerja Utama 1.1.1. Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara</p>
	<p>Tujuan 2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung</p>
	<p>Sasaran Strategis 2. 2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional 85% capaian peningkatan Maturitas SPIP Pemda minimal level 3 dari skala 5 di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung</p>
	<p>Indikator Kinerja Utama 2.2.2. Persentase penerapan kelima Unsur SPIP/ pada K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai</p>
	<p>Tujuan 3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung</p>
	<p>Sasaran Strategis 3.3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi 85% capaian peningkatan kapabilitas APIP Pemda minimal level 3 dari skala 5 sebanyak 85% dari Pemda di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung</p>
	<p>Indikator Kinerja Utama 3.3.3. Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3)</p>

Adapun target Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Program Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah													
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung													
Indikator Kinerja Utama 1 Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>40%</td><td>40%</td><td>50%</td><td>60%</td><td>70%</td></tr> </tbody> </table>		2015	2016	2017	2018	2019		40%	40%	50%	60%	70%
	2015	2016	2017	2018	2019								
	40%	40%	50%	60%	70%								

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Indikator Kinerja Utama 2

Persentase penerapan kelima Unsur SPIP/ pada K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai

	2015	2016	2017	2018	2019
	5%	25%	45%	65%	85%

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Indikator Kinerja Utama 3

Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3)

	2015	2016	2017	2018	2019
	5%	25%	45%	65%	85%

Program

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Indikator Kinerja Utama 1

Persentase jumlah rencana penugasan yang terealisasi

	2015	2016	2017	2018	2019
	80%	80%	80%	80%	80%

Kepuasan layanan penyediaan sarana prasarana

	7 Skala likert	7 Skala likert	7 Skala likert	7 Skala likert	8 Skala likert

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien dilakukan strategi antara lain penetapan kebijakan nasional pengawasan intern untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan nasional untuk lebih menjalankan fungsi pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional secara lebih maksimal serta peningkatan kelembagaan APIP untuk mendukung implementasi SPIP. Kebijakan Nasional Pengawasan Intern ini diharapkan menjadi acuan pelaksanaan dari masing-masing APIP termasuk BPKP.

1. Kebijakan Nasional Pengawasan Intern

Arah pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat periode lima tahun mendatang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019. Semua unsur negara berpartisipasi secara terbuka menyikapi kebijakan dan program pemerintah dalam RPJMN tersebut. Di satu sisi, partisipasi tersebut wajib dikelola secara baik oleh pemerintah dalam suatu tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya sebagaimana tertuang dalam Sembilan Agenda Pemerintah (Nawacita).

Fakta bahwa fungsi APIP yang belum optimal dalam menunjang terwujudnya tata kelola bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya membawa suatu kegagalan bagi pemerintah, khususnya bagi pimpinan KLPK dengan minim latar belakang birokrasi. Untuk tujuan ini strategi dan kebijakan nasional Pengawasan Intern Pemerintah, diarahkan untuk mengawal Pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dari Sembilan Agenda Pembangunan dalam RPJMN berdasarkan pada magnitut dan kepemilikan risiko penyelenggaraan RPJMN. Risiko dimaksud adalah risiko yang menghambat pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Dengan harapan pencapaian sasaran pembangunan nasional dan kondisi kapabilitas pengawasan intern ini, maka kebijakan nasional pengawasan intern diarahkan untuk membangun kapabilitas pengawasan intern yang mampu mengawal pencapaian

sasaran pembangunan nasional melalui peningkatan Kapabilitas APIP dan peningkatan Maturitas SPIP.

Dengan kebijakan ini, maka APIP diarahkan untuk mempunyai kapabilitas yang mampu melakukan pengawasan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan nasional secara komprehensif, sinergis dan integratif didukung oleh SPIP yang handal. BPKP bersama APIP terkait mengawal pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor dalam RPJMN, APIP mengawal pencapaian pencapain sasaran pembangunan terkait khusus KLPKnya dan BPKP meningkatkan Kapabilitas pengawasan intern APIP. Bersama-sama dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP maka kebijakan nasional pengawasan intern adalah sebagaimana tersaji pada Peraga 3.1.

Peraga 3.1 Kebijakan Nasional Pengawasan Intern	
Tujuan	Arah yang diambil Untuk Mencapai Tujuan
Eksekutif Tidak Gamang, APIP Optimal	<ul style="list-style-type: none">• APIP mengawal Pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dari Sembilan Agenda Pembangunan dalam RPJMN• BPKP bersama APIP terkait mengawal pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor dalam RPJMN• APIP mengawal pencapaian sasaran pembangunan terkait KLPK• BPKP mendorong peningkatan kualitas sistem pengendalian intern dan kapabilitas pengawasan intern
Kondisi Yang Perlu	<ul style="list-style-type: none">• Tatakelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Jika kebijakan nasional pengawasan intern dioperasionalkan terhadap Strategi Pembangunan Nasional dalam RPJMN maka fokus pengawasan yang menjadi tanggung jawab APIP Nasional adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 3.1. Fokus BPKP adalah pada program pembangunan yang bersifat lintas bidang, dan fokus APIP KLPK adalah pada program pembangunan yang hanya menyangkut KLPK. Selain itu BPKP juga mempunyai tanggung jawab untuk membuat APIP berdaya atau mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan pengawasan intern terhadap program pembangunan tersebut.

Tabel 3.1 Arah Kebijakan Nasional Pengawasan Intern

No	Arah Pengawasan	Penanggung Jawab	APIP Lain	Keterangan
A. Dimensi Pembangunan Manusia				
1	Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Pokok Program Pendidikan	BPKP	APIP terkait	Wajib
2	Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Pokok Progam Kesehatan	BPKP	APIP terkait	Wajib
3	Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Pokok Program Perlindungan Sosial	BPKP	APIP terkait	Wajib
B Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan				
1	Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Pokok Program Kedaulatan Pangan	BPKP	APIP terkait	Prioritas
2	Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Pokok Program Pembangunan Kedaulatan Energi dan Kelistrikan	BPKP	APIP terkait	Prioritas
3	Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Pokok Program Pembangunan Kemaritiman	BPKP	APIP terkait	Prioritas
4	Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Pokok Program Pembangunan Pariwisata dan Industri	BPKP	APIP terkait	Prioritas
C Kondisi Yang Perlu				
1	Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Pokok Program Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKP	APIP terkait	
D Lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah/Daerah/Korporasi				
1	Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan K/L	APIP K/L	-	
2	Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Pemda	APIP Pemda	-	
3	Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Korporasi	SPI Korporasi	-	

Mengikuti model sederhana manajemen dalam *planning, organizing, actuating* dan *controlling*, hasil pengawasan menjadi salah satu instrumen atau mekanisme manajemen RPJMN 2015–2019, khususnya dalam pelaksanaan tahunan APBN. Hasil Pengawasan yang jelas berupa produk *assurance* BPKP terhadap capaian target kinerja KLPK, atau produk *assurance* APIP terhadap capaian kinerja unit kolegialnya, menjadi acuan konsultatif dalam perencanaan dan penganggaran kinerja. Dalam posisi tertentu, BPKP atau APIP, sesuai dengan lingkup kajiannya, sudah harus menyiapkan rekomendasi alternatif tentang pengarahan alokasi anggaran berdasarkan output *consulting*nya.

Strategi memasukkan hasil pengawasan dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran kinerja ini juga konsisten dengan peraturan pemerintah lainnya. Pertama, Pasal 9 PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Laporan evaluasi tentang kinerja program menjadi pertimbangan untuk analisis anggaran tahun berikutnya. Kedua, untuk memenuhi Pasal 7 PP Nomor 21 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang menuntut bahwa “dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan”, menteri atau pimpinan lembaga wajib melakukan evaluasi. Evaluasi ini adalah penilaian atas relevansi dan efektivitas, serta konsistensi program dan atau kegiatan terhadap tujuan kebijakan termasuk pencapaian sasaran program pembangunan.

2. Arah Kebijakan Pengawasan

Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dimaksudkan untuk memperjelas tentang upaya yang perlu dilakukan dalam mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran organisasi. Meskipun peran Perwakilan dituntut aktif dalam memberikan input bagi perbaikan kualitas hasil pengawasan namun seluruh arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan sepenuhnya mengikuti Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan yang ditetapkan BPKP, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan IA-CM APIP yang mampu mendorong pemantapan penerapan sistem pengendalian intern kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi (KLHK) dan mampu bersinergi dengan APIP lain dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dalam melakukan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;
- b. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis bersama-sama dengan APIP kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi untuk mengawal pencapaian sasaran program pembangunan yang bersifat lintas bidang di RPJMN 2015-2019;
- c. Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk meningkatkan penerimaan negara/daerah, pengawasan untuk efisiensi pengeluaran negara/daerah, pengawasan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset negara/daerah; pengawasan terhadap pembiayaan keuangan negara/daerah; dan pengawasan terhadap alokasi keuangan daerah (dana transfer);

d. Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif melalui *debottlenecking* dan *clearing house*, pengawasan *represif* untuk *preventif* serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Arah dan kebijakan pengawasan BPKP tersebut secara ringkas digambarkan dalam Peraga 3.2 berikut:

Peraga 3.2 Arah Kebijakan Pengawasan BPKP	
Tujuan	Arah yang diambil Untuk Mencapai Tujuan
<i>Process Business Program Lintas Bidang RPJMN Berbasis Risiko</i>	<ul style="list-style-type: none">Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis bersama APIP KLPK untuk mengawal pencapaian Sasaran Program bersifat program lintas bidang RPJMN
<i>Ruang Fiskal Cukup</i>	<ul style="list-style-type: none">Pengawasan untuk Meningkatkan Penerimaan Negara/DaerahPengawasan untuk Efisiensi Pengeluaran Negara/DaerahPengawasan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset Negara/DaerahPengawasan Pembiayaan Keuangan Negara/DaerahPengawasan Alokasi Keuangan Daerah (Dana Transfer)
<i>Pengamanan Keuangan Negara/Daerah Efektif</i>	<ul style="list-style-type: none"><i>Debottlenecking</i> dan <i>Clearing House</i>Penugasan Represif untuk PreventifPencegahan dan Pemberantasan Korupsi
<i>Governance Memadai</i>	<ul style="list-style-type: none">Pemantapan penerapan Sistem Pengendalian Intern KLPKPeningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern dan Sinergitas APIP

3. Strategi Pengawasan

Strategi pengawasan BPKP terdiri dari strategi eksekutif maupun strategi operasional. Strategi eksekutif diharapkan menjadi acuan terutama bagi pimpinan BPKP di pusat maupun daerah untuk membangun kemitraan dan jejaring pengawasan dan perencanaan pembangunan nasional.

Strategi operasional mengindikasikan kegiatan dan langkah-langkah dalam program teknis pengawasan BPKP, Program 06 yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Karena hanya terdapat satu program teknis di BPKP, untuk pembagian intern tugas pengawasan, Program 06 ini dipecah sesuai dengan kedeputian teknis yang terdapat di BPKP.

Keseluruhan strategi BPKP 2015-2019 terlihat pada Peraga 3.3 di bawah ini.

Peraga 3.3 Strategi Pengawasan BPKP



Strategi pengawasan BPKP dalam kurun waktu 2015-2019 adalah memfokuskan pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu strategis melalui penguatan SPIP, penguatan kapasitas APIP, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia BPKP. Sebagai program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, secara lebih spesifik strategi tersebut tertuang dalam empat butir strategi (fokus dan sinergis) sebagaimana terlihat pada Peraga 3.3, yaitu:


- a. Peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergi pengawasan program pemerintah dan mendukung penguatan penyelenggaraan SPIP;
- b. Pemfokusan pengawasan intern pada isu strategis atau program pembangunan nasional bersifat lintas bidang dalam RPJMN 2015-2019, termasuk di dalamnya menguatkan sistem pengendalian intern program lintas sektoral;
- c. Pengawasan terhadap optimalisasi penerimaan negara/daerah; dan
- d. Pengamanan keuangan/aset negara/daerah termasuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, BPKP menetapkan sinergi dan koordinasi sebagai kaidah pelaksanaan dalam perencanaan dan pengendalian pengawasan serta dalam pelaksanaan operasional pengawasan.

Guna mendukung empat butir strategi tersebut terdapat strategi internal (supporting), yaitu:

- a. Peningkatan kompetensi SDM BPKP dan ketaatan terhadap standar serta SOP berbasis risiko;
- b. Peningkatan kapasitas *information and communication technology (ICT)* berbasis *BPKP's Enterprise Architecture* dan *Bussiness Architecture* untuk setiap sasaran strategis pengawasan; dan
- c. Peningkatan sarana dan prasarana.

Strategi internal tersebut diharapkan dapat mempercepat Level 3 IA-CM BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah RI. Sebagai tindak lanjut dari strategi di atas, maka langkah-langkah yang akan dilakukan dalam program dan kegiatan BPKP selalu bertumpu pada tujuh substrategi tersebut dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Secara substantif langkah-langkah pencapaian visi misi sampai dengan optimalisasi sumber daya BPKP dapat dideskripsikan dalam Peraga 3.4 berikut:

Peraga 3.4. Keterkaitan Strategi dengan Misi dan Visi BPKP





Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung mengacu pada Program BPKP yang merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi BPKP yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi BPKP dan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil pengawasan dengan indikator kinerja yang terukur¹. Kegiatan-kegiatan ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsi BPKP untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Program BPKP tersebut terdiri dari:

1. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (Program 06);
2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Program 01). Program 01 bersifat generik antar K/L yaitu, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP. Program ini ditujukan untuk memastikan terciptanya kondisi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan oleh kedeputian teknis. Baik program teknis pengawasan (Program 06) maupun program dukungan (Program 01) akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan oleh unit kerja atau satuan kerja di lingkungan BPKP.

Dari Program Pengawasan BPKP hasil restrukturisasi program dan kegiatan, yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dirumuskan dalam 15 subprogram dengan uraian sebagai berikut:

1. Subprogram Pengawasan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik *assurance* maupun *consulting* yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah dalam mewujudkan opini atas Laporan Keuangan.
2. Subprogram Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara
Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik *assurance* dan *consulting* yang berkaitan dengan peran Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan peran KLPK dalam pengelolaan keuangan yang bersifat strategis, antara lain: penerimaan negara/daerah, alokasi anggaran, pengelolaan aset dan kekayaan negara/daerah, pengelolaan hutang, pengelolaan subsidi dan pengelolaan korporasi.

¹ Adopsi dari Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2014

3. Subprogram Pengawasan Korporasi (BUMN/D/BLU/D/BUL)
Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik *assurance* dan *consulting* untuk mendorong implementasi yang harmonis antara *governance*, *risk*, dan *control* di lingkup korporasi khususnya pada BUMN, BUMD, dan BLUD serta badan usaha lainnya.
4. Subprogram Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah
Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik *assurance* dan *consulting* yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.
5. Subprogram Pengawasan Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan, serta Fokus Pembangunan Nasional Lainnya.
Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik *assurance* dan *consulting* yang berkaitan dengan pembangunan yang strategis yang memberikan aksesibilitas bagi masyarakat atas beberapa kebutuhan pelayanan dasar dan pengawasan strategis lainnya yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan perekonomian rakyat.
6. Subprogram Pengawasan Keinvestigasian & Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan.
Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan yang bersifat represif guna mendukung peran aparat penegak hukum. Selain itu, subprogram ini juga diarahkan pada penyelesaian berbagai hambatan kelancaran pembangunan.
7. Subprogram Pembinaan SPIP Program Prioritas Nasional (Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan serta Fokus Pembangunan Nasional Lainnya).
Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik *assurance* maupun *consulting* dalam membina terwujudnya efektivitas SPIP pada program lintas.
8. Subprogram Pembinaan SPIP K/L
Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik *assurance* maupun *consulting* dalam membina terwujudnya efektivitas SPIP pada K/L.
9. Subprogram Pencegahan Korupsi pada K/L
Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pencegahan korupsi pada K/L baik *preemptive*, *preventif* dan *edukatif* guna meminimalkan terjadinya *fraud* pada K/L.

10. Subprogram Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik *assurance* maupun *consulting* dalam membina terwujudnya efektivitas SPIP pada Pemerintah Daerah.

11. Subprogram Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah baik *preemptive*, *preventif* maupun *edukatif* guna mendukung peran Pemerintah Daerah yang lebih signifikan dalam penerimaan negara, pelayanan publik dan pembangunan perekonomian.

12. Subprogram Pembinaan Penyelenggaraan SPI pada Korporasi

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik *assurance* dan *consulting* yang berkaitan dengan pembinaan Satuan Pengawas Intern korporasi yang lebih efektif.

13. Subprogram Pencegahan Korupsi pada Korporasi

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pencegahan korupsi pada korporasi baik *preemptive*, *preventif* maupun *edukatif* guna mendukung peran korporasi yang lebih signifikan dalam penerimaan negara, pelayanan publik dan pembangunan perekonomian.

14. Subprogram Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik *assurance* dan *consulting* yang berkaitan dengan pembinaan kapabilitas APIP K/L baik pembinaan Jabatan Fungsional Auditor maupun tata kelola APIP.

15. Subprogram Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik *assurance* dan *consulting* yang berkaitan dengan pembinaan kapabilitas APIP Pemda baik pembinaan Jabatan Fungsional Auditor maupun tata kelola APIP.

Sedangkan Kegiatan Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung disesuaikan dengan nomenklatur yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II/safker yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan dari masing-masing eselon II teknis akan menghasilkan rekomendasi sebagai indikator kinerja pengawasannya.

Rekomendasi dihasilkan melalui pelaksanaan komponen kegiatan, baik komponen teknis pengawasan dengan menggunakan berbagai alat (*tools*) pengawasan seperti audit, reviu,

evaluasi, pemantauan maupun komponen yang mendukung langsung kegiatan seperti penyusunan dan diseminasi pedoman, pemantauan pelaksanaan pengawasan, tabulasi dan lain-lain. Selain itu, terdapat pelaksanaan dukungan pengawasan meliputi penyiapan kultur organisasi, penyiapan profesionalisme SDM, penyiapan SOP pelaksanaan kegiatan, penyiapan sarana dan prasarana dan lain-lain yang mendukung secara tidak langsung kegiatan teknis pengawasan. Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan juga termasuk di dalamnya.

Konsisten dengan nomenklatur perencanaan dan penganggaran, terdapat satu kegiatan pengawasan (program 06) dan dua kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (program 01) di lingkungan BPKP, yaitu:

1. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP;
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP; dan
3. Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP.

Kegiatan-kegiatan dalam program pengawasan BPKP yang ditata mengikuti alur logika program pengawasan mulai dari komponen (sub) kegiatan hingga visi misi sebagaimana terlihat pada Peraga 3.5 berikut:

Peraga 3.5. Alur Logika Program Pengawasan



Sedangkan sasaran kegiatan tersebut yaitu: (1) Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan

keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP; (2) Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan; dan (3) Termanfaatkannya Aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert.

B. Kerangka Regulasi

Untuk memfasilitasi penyelenggaraan fungsi pengawasan intern sebagaimana diuraikan di atas, sesuai pedoman penyusunannya, Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Lampung memuat kerangka regulasi yang terdapat pada Kerangka regulasi BPKP. Pemuatan ini memungkinkan perwujudan atas regulasi dimaksud dapat dipantau baik oleh Bappenas maupun pemangku kepentingan lainnya. Regulasi dibutuhkan untuk memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat, dalam hal ini masyarakat pengawasan dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara². Pengawasan intern yang dimandatkan kepada BPKP diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara.

Bentuk penguatan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh BPKP akan dibakukan dalam suatu ketentuan atau regulasi yang akan mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan intern demi terlaksananya peran pengawasan intern yang dijalankan oleh BPKP. Regulasi yang dibutuhkan adalah regulasi yang terkait dengan pelaksanaan peran pengawasan dan terkait ruang lingkup pengawasan BPKP, yaitu regulasi pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan oleh Presiden RI; regulasi yang mengatur tentang pengawasan kebendaharaan umum negara; regulasi pengawasan terkait aset negara di luar LKPP dan LKPD; dan regulasi yang mengatur BPKP sebagai *reviewer* Laporan Keuangan Republik Indonesia (konsolidasi antara LKPP dan LKPD).

C. Kerangka Kelembagaan: Menuju Level 3 IA-CM

Sejalan dengan kebijakan nasional pengawasan intern dan kebijakan pengawasan BPKP, penataan kelembagaan pengawasan BPKP dilakukan untuk dapat secara efektif mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan BPKP berdasarkan pada Perpres 192 Tahun 2014 tentang BPKP. Untuk dapat meningkatkan APIP yang mampu melakukan pengawasan pembangunan, peningkatan kapabilitas pengawasan (pembangunan pengawasan) di lingkungan internal BPKP wajib dibangun terlebih dahulu sebagai kondisi yang dibutuhkan agar dapat bersinergi dengan APIP lainnya mengawal keberhasilan pembangunan nasional. Penataan kelembagaan BPKP membutuhkan peran setiap satuan

²Adopsi dari Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2014

kerja pengawasan BPKP agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam memberi saran dan rekomendasi atas tata kelola organisasi, pengelolaan risiko dan pengendalian intern dari setiap instansi (badan usaha milik pemerintah) baik dari sudut pemberian jasa *assurance* maupun *consultancy*.

Untuk membangun kemampuan *assurance* dan *consultancy* tersebut, pembangunan pengawasan yang akan dilakukan BPKP berfokus pada (1) peningkatan kapasitas internal BPKP; (2) Peningkatan kapabilitas pengawasan intern berkelas dunia; dan (3) Penguatan struktur tata kelola dan budaya organisasi dalam kerangka (*framework*) IA-CM. Kerangka IA-CM ini mengidentifikasi kebutuhan fundamental untuk pelaksanaan pengawasan intern yang efektif, yang mengarah kepada pemenuhan tata kelola organisasi dan praktek-praktek profesional. Kerangka ini menguatkan pengawasan intern melalui lima tahapan atau level mulai dari *Initial*, *Infrastructure*, *Integrated*, *Managed* hingga *Optimizing*. Tahapan tersebut sekaligus menunjukkan pengembangan untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat dan efektif.

Dalam setiap level, pengembangan dilakukan dalam enam elemen penting IA-CM yaitu: (1) Peran dan Layanan Pengawasan Intern (*Service and Role of Internal Auditing*); (2) Pengelolaan SDM (*People Management*); (3) Praktik Profesional (*Professional Practices*); (4) Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas (*Performance Management and Accountability*); (5) Hubungan Organisasi dan Budaya (*Organizational Relationship and Culture*); dan (6) Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*).

Kerangka kelembagaan diselenggarakan untuk memastikan bahwa pada tahun 2019 atau sebelumnya, kapabilitas BPKP sebagai aparat pengawasan intern berada pada Level 3–*Integrated*, yaitu bahwa BPKP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern, dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Kebijakan, proses, dan prosedur pengawasan BPKP ditetapkan, didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi;
2. Manajemen serta praktik profesional BPKP mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan pengawasan;
3. Kegiatan pengawasan BPKP diselaraskan dengan tata kelola dan risiko yang dihadapi;
4. BPKP berbenah dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan dari Pemerintah RI dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen risiko;

5. BPKP dapat membangun tim dan kapasitas pengawasan, independensi serta objektivitas; serta
6. Pelaksanaan kegiatan pengawasan secara umum telah sesuai dengan standar.

Penataan kerangka kelembagaan mengarahkan perangkat organisasi dan sumber daya manusia BPKP dan proses pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas BPKP

Peningkatan kapasitas BPKP diarahkan untuk memastikan bahwa kapasitas SDM memenuhi kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan intern sebagaimana tuntutan visi dan misi dan dikelola untuk dapat memenuhi praktik profesional sesuai tuntutan standar profesi dan kode etik organisasi. Pengelolaan SDM diarahkan untuk meningkatkan kompetensi, keahlian dan sikap SDM BPKP yang mendukung pencapaian misi dan visi organisasi sebagai Auditor Pemerintah RI berkelas dunia, dengan sasaran:

- Terpenuhinya kuantitas dan kualifikasi auditor yang profesional dengan kompetensi teknis dan kompetensi pendukung yang sesuai, baik melalui rekrutmen maupun melalui pendidikan profesi yang berkelanjutan;
- Terpenuhinya kemampuan kerja sama tim yang lebih kuat, baik dalam koordinasi perencanaan pengawasan maupun optimalisasi sumber daya dalam pelaksanaan pengawasan; dan
- Terpeliharanya keanggotaan SDM BPKP dalam organisasi profesi pengawasan intern.

Dalam kerangka IA-CM, ketiga sasaran tersebut terkait dengan elemen 2 dan elemen 3 IA-CM.

a. Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Pola Karir SDM BPKP

Dengan sasaran tersebut maka pengelolaan SDM BPKP akan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan profesional dengan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, menyelenggarakan sertifikasi keahlian pengawasan, mengikutsertakan auditor dalam asosiasi profesi, serta peningkatan kompetensi SDM pengawasan dalam optimalisasi dan alokasi komposisi tenaga pengawasan dalam waktu yang tepat sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

Keahlian SDM yang dibangun terutama dalam bidang pengawasan intern yang bersifat mikro dan makro. Kombinasi kapasitas kedua bidang tersebut diharapkan adalah kapasitas teknis (*hard skill*) yang dibutuhkan untuk dapat mencapai misi dan visi BPKP. Kompetensi yang bersifat mikro diharapkan untuk membangun *personal*

mastery insan BPKP dalam bidang (1) pengendalian intern dan/atau manajemen risiko dan (2) tata kelola (*governance*) dan *tools audit*. Kompetensi yang bersifat makro diharapkan untuk dapat membangun personel SDM yang dapat bersikap *outward-looking* dan *forward-thinking*, termasuk membangun kemampuan *tools audit* seperti evaluasi program atau evaluasi kebijakan.

Sedangkan peningkatan kemampuan lainnya adalah kapasitas *soft skill*. Di dalamnya termasuk peningkatan kompetensi dalam bidang komunikasi, *mentoring*, *team building* dan keahlian lain yang dibutuhkan dalam pemberian jasa *consultancy* dan dalam melakukan sinergi dan koordinasi. Peningkatan kapasitas kompetensi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan SDM BPKP untuk menganalisis dan menilai prioritas pengawasan sesuai dengan kebutuhan pemerintah RI dan mampu mengalokasikan auditor pada pengawasan yang berdampak besar dan berisiko tinggi.

Peningkatan kompetensi tersebut dibangun terintegrasi dengan pengembangan pola karir di BPKP. Pengelolaan kompetensi SDM yang dimulai periode sebelumnya dengan identifikasi kebutuhan kompetensi dalam *Human Capital Development Plan*, perlu dilanjutkan dan diintegrasikan dengan pengembangan pola karir BPKP. Untuk melengkapi integrasi pengembangan kompetensi, pengelolaan SDM perlu diintegrasikan atau dikaitkan dengan penerapan penilaian kinerja pegawai melalui Sistem Kinerja Pegawai (SKP).

b. Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi

Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi telah didisain dalam *Enterprise Architecture* (EA BPKP). Termasuk di dalam desain ini adalah membangun *literacy* SDM dalam bidang teknologi informasi yang dapat menunjang tugas pengawasan intern, pembinaan SPIP maupun peningkatan kapasitas APIP. *Literacy* ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan SDM BPKP menggunakan TI dalam proses audit dan/atau reviu, membuat Kertas Kerja elektronik (*paperless working paper*) dan dalam komunikasi hasil audit.

Terkait dengan pembangunan “Presiden Accountability Systems atau PASs yang pada periode sebelumnya ditujukan untuk menyediakan informasi bagi Presiden”, keberadaan suatu sistem seperti PASs dapat memberi *feedback* berupa informasi *assurance* kepada Presiden. BPKP tetap membutuhkan keberadaan PASs sebagai kondisi yang perlu. Namun, karena pengembangan PASs ini secara peraturan bukan tugas utamanya, BPKP wajib berkoordinasi dengan pihak K/L lainnya untuk menjadikan Sistem Informasi Hasil Pengawasan, saat ini dikenal sebagai SIMA atau



Sistem Informasi Management Akuntabilitas, sebagai media untuk menghasilkan informasi kepada Presiden.

SIMA dibangun berdasarkan BPKP's *Enterprise Architecture* (EA BPKP). Sub unsur selanjutnya, dibangun terintegrasi dengan EA BPKP secara metodologis. Berdasarkan EA BPKP, dilanjutkan dengan pengembangan *Bussiness Architecture*, sebagai operasionalisasi misi, baru dilanjutkan dengan penyusunan arsitektur teknis kegiatan pengawasan seperti SOP dan pendukung pengawasan, khususnya ICT seperti *Application Architecture*, *Infrastructure Architecture*, *Data Architecture* dan lain sebagainya. Pengembangan SOP dalam SIMA tersebut hendaknya diintegrasikan atau dikaitkan dengan penggunaan IT dalam tugas pengawasan.

c. Praktik Profesional dan Manajemen Kualitas Pengawasan

Penguatan praktik profesional pengawasan diarahkan untuk memberikan jaminan kepada pihak pengguna atau pihak ekstern lainnya tentang kualitas pengawasan, baik dari sudut persyaratan umum SDM, proses maupun hasil pengawasan sebagaimana dituntut oleh ketataan praktik pengawasan intern terhadap suatu standar profesi atau kode etik organisasi. Mengacu pada standar profesi, untuk menunjang dan memelihara praktik profesional pengawasan ini, BPKP perlu mengembangkan kerangka kerja pengelolaan kualitas pengawasan yang selama ini dikenal dengan sistem kendali mutu.

Dikaitkan dengan pengembangan kapasitas TI SDM BPKP, penguatan praktik profesional dan peningkatan kualitas manajemen pengawasan dilakukan dengan memperbaiki kebijakan, proses dan prosedur pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk *knowledge based* hasil pengawasan dan penerapan *e-document* dan *e-office* (*e-audit/paperless audit*).

d. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dan Berbasis Prioritas

Untuk mewujudkan perencanaan pengawasan yang berbasis risiko dan berbasis prioritas, perencanaan pengawasan akan dimulai dengan identifikasi obyek pengawasan atau audit universe (program, kegiatan, entitas). Bersama-sama dengan audit, BPKP menganalisis risiko masing-masing obyek dalam audit universe tersebut. Analisis harus menghasilkan daftar kegiatan berdasarkan prioritas penanganan risiko untuk setiap audit sebagai *Risk-based Audit Universe*. Keputusan untuk menetapkan rencana kerja pengawasan dalam PKPT dilakukan berdasarkan prioritas risiko dalam *audit universe* tersebut.

Setiap direktorat yang mempunyai portofolio KLPK wajib menyusun audit universe direktorat yang sudah berbasis risiko. Kumpulan audit universe direktorat ini

selanjutnya dianalisis untuk lingkup nasional atau lingkup BPKP sebagai bahan perencanaan tahunan BPKP searah dengan risiko pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. dan mampu memberikan masukan atas pengelolaan risiko bagi Pemerintah RI. Peran serta direktorat teknis pengawasan untuk dapat menyediakan profil obyek pengawasan berbasis risiko sangat diperlukan melalui kerja sama yang intensif dengan mitra kerja masing-masing untuk menjamin data yang *up to date* dan relevan.

2. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Berkelas Dunia

Peningkatan kapabilitas pengawasan intern BPKP diarahkan untuk meningkatkan elemen IACM dalam peran layanan pengawasan intern (elemen 1) dan pengelolaan kinerja dan akuntabilitas (elemen 4).

a. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern

Peningkatan kapabilitas pengawasan intern diarahkan pada perluasan peran dan layanan pengawasan intern BPKP dengan sasaran (1) peningkatan kualitas pengawasan terhadap ketaatan; (2) peningkatan kualitas pengawasan terhadap kinerja/*value-for-money audit*; dan (3) peningkatan kualitas *advisory services*.

Dengan sasaran peningkatan kualitas pengawasan terhadap ketaatan (*compliance*) maka peningkatan kapabilitas pengawasan intern diharapkan mampu menghasilkan informasi assurance kepada pimpinan KLPK bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar, peraturan atau dengan rencana, atau informasi yang disajikan mitra telah sesuai dengan realitasnya. Pengawasan terhadap ketaatan dan kinerja telah menjadi kegiatan utama BPKP selama ini, namun masih berfokus pada individual kegiatan. Fokus ini perlu diperluas dan ditingkatkan sesuai dengan tuntutan manajemen akan assurance atau ketaatan pelaksanaan seluruh kegiatannya dengan tuntutan standar, target atau aturan.

Dengan sasaran peningkatan kualitas pengawasan kinerja/*value-for-money audit*, BPKP perlu mengagregasi dan/atau memperdalam lingkup auditnya untuk bisa memberikan *assurance* bahwa kegiatan yang dilakukan oleh obyek telah efektif dan efisien. Untuk menyiapkan kapabilitas tersebut, SDM yang telah dibekali dengan pengetahuan teknis melalui pendidikan dan pelatihan wajib dimanfaatkan oleh direktorat atau perwakilan untuk memahami substansi permasalahan pengawasan sesuai dengan bidang organisasi yang akan dilakukan pengawasan.

Audit kinerja BPKP selama ini juga mengandung baik unsur *assurance* maupun unsur *consultancy*. Unsur *consultancy* ditunjukkan oleh rekomendasi perbaikan

yang dihasilkan dari tugas *assurance*, yaitu audit. Namun rekomendasi perbaikan ini masih baru dilembagakan dalam Renstra 2015–2019 melalui kewajiban unit operasional menghasilkan rekomendasi strategis. Pengembangan rekomendasi strategis ini menjadi inti dari pemberian jasa *consultancy*, dalam hal ini *policy advice* dari kegiatan *assurance*. Untuk dapat menghasilkan *policy advice* dari kegiatan *assurance* memerlukan penerapan metodologi yang tepat dalam perencanaan audit, sinerji dan koordinasi pengolahan hasil audit untuk menghasilkan output audit berupa *policy advice* dimaksud.

Selain hasil dari kegiatan *assurance*, peningkatan kualitas jasa *advisory* juga dapat menghasilkan rekomendasi dari pendidikan dan pelatihan (diklat), pemberian bimbingan ahli dan bimbingan teknis, yang dapat meningkatkan kemampuan SDM KLPK untuk melaksanakan fungsi dasarnya. Fungsi dasar dimaksud mencakup pengelolaan keuangan (termasuk penyusunan laporan keuangan) pengembangan sistem, pelaksanaan audit, penyelenggaraan sistem pengendalian intern, bahkan pelaksanaan audit oleh SDM APIP. Peningkatan kualitas ini meningkatkan kemampuan BPKP bukan hanya untuk melakukan kegiatan *assurance* di atas, namun juga memberikan rekomendasi bahwa SDM yang mendapatkan jasa *consultancy* tersebut telah dapat melaksanakan tugas teknis atau tugas substantif yang didapatnya. Pusdiklat Pengawasan, misalnya, setelah mendiklatkan SDM APIP, perlu memberikan rekomendasi bahwa anak didiknya telah mampu melaksanakan audit sesuai dengan peran fungsional yang diperolehnya dari diklatwas. Hal yang sama bagi unit direktorat teknis atau perwakilan, dalam melakukan konsultasi dan jasa *advisory* lainnya diharapkan bermuara pada pemberian rekomendasi kepada unit organisasi penerima jasa *consultancy* tersebut.

Peningkatan kapabilitas pengawasan intern tersebut difokuskan pada pemberian *assurance* dan *consultancy* pada kegiatan lintas bidang dalam sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2015–2019 dengan dimensi 3 : 4 : 1 masing-masing untuk dimensi pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, dan pembangunan tata kelola dan reformasi Birokrasi. BPKP diharapkan menganalisis secara mendalam dan komprehensif dan proaktif masalah strategis terkait dengan risiko, pengendalian dan proses *governance* dalam pencapaian sasaran pembangunan dimaksud.

b. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis Pengawasan BPKP

Penataan kelembagaan dan proses bisnis pengawasan diarahkan untuk memperbaiki kebijakan, proses dan prosedur pengawasan terkait dengan

peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawasan serta kapasitas unit pendukung lainnya. Penataan kelembagaan dilakukan untuk menyesuaikan dengan pencapaian visi, misi dan kinerja pengawasan dengan pokok kegiatan sebagai berikut:

- Mengakomodasi perubahan perbaikan *business process* terkait dengan pengawasan pembangunan nasional dan pemberian rekomendasi pengawasan yang lebih bersifat strategis. Penyesuaian kelembagaan dilakukan dengan memperbaiki struktur organisasi terkait dengan kedeputian dan unit perwakilan dalam bentuk penyesuaian struktur perencanaan dan pengelolaan hasil pengawasan;
- Mengakomodasi peningkatan manajemen kinerja dan akuntabilitas terkait dengan pembiayaan pengawasan dilakukan dengan memperbaiki struktur organisasi dalam bentuk penyesuaian unit perencanaan dan penganggaran;
- Mengakomodasi peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dilakukan dengan optimalisasi dan pemberdayaan SDM pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dalam bentuk perbaikan sistem terkait dengan perekutan, pola pengembangan kompetensi dan karir, penghargaan dan promosi serta pengisian dan penempatan jabatan; dan
- Melembagakan proses bisnis yang lebih baik dan profesional dalam bentuk pengembangan budaya organisasi untuk meningkatkan independensi, obyektivitas, komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholder* dan pihak lainnya diluar organisasi.

c. Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas

Manajemen kinerja dan akuntabilitas diarahkan pada penerapan dan pengembangan sistem manajemen kinerja yang efektif dengan sasaran: (1) tersedianya pengukuran kinerja pengawasan yang lebih akurat; (b) tersedianya alat analisis penggunaan sumber daya pengawasan yang lebih komprehensif; dan (3) tersedianya media akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan pengawasan yang lebih baik.

Dengan ketiga sasaran tersebut maka manajemen kinerja dan akuntabilitas dilakukan dengan pengembangan sistem manajemen kinerja berbasis TI yang dikenal dengan *Integrated Performance Management System* atau IPMS. IPMS ini diharapkan dapat merekam jejak rencana dan realisasi kinerja, realisasi penggunaan sumber daya pengawasan, dan merekam capaian kinerja pengawasan dengan *real time online*.

IPMS ini dikembangkan dalam bentuk aplikasi perencanaan pengawasan yang terintegrasi dengan pengembangan *knowledge management* atas hasil-hasil pengawasan dan pelaksanaan pengawasan. Dengan demikian, informasi pengawasan dapat diketahui sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Untuk lebih meningkatkan kepuasan pengguna jasa BPKP, sistem perlu dilengkapi pula dengan analisis atas ketepatan waktu penyampaian hasil pengawasan dan media untuk merekam respon kepuasan *stakeholder* atas penugasan pengawasan yang telah dilaksanakan.

Sistem IPMS diharapkan membantu Satuan Kerja menyediakan laporan monitoring kepada Kepala BPKP tentang pencapaian kinerja (capaian *output*) secara bulanan. Monitoring *output* ini bukan sekedar memberi laporan kepada Kepala BPKP, namun juga menjadi media evaluasi bagi unit kerja untuk memastikan target kinerjanya tercapai. Pencapaian kinerja *outcome* menjadi tanggung jawab deputi. IPMS diharapkan dapat menyediakan bahan penyusunan Laporan Deputi kepada Kepala BPKP tentang capaian *outcome* pengawasan yang dilakukan secara berkala.

d. Peningkatan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Pengawasan

Penyelenggaraan IPMS di atas dapat digunakan untuk mengukur efisiensi pemanfaatan sumber daya pengawasan dan mengukur efektivitas pencapaian tujuan dan misi BPKP. Oleh karena pengembangan IPMS harus diprioritaskan, karena selain dapat digunakan untuk mengukur efisiensi, juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi baik intra maupun antar unit organisasi BPKP, termasuk dalam memastikan optimalisasi alokasi anggaran pada pengawasan prioritas.

Pengukuran efisiensi pemanfaatan sumber daya pengawasan dipermudah dengan penerapan Standar Biaya Khusus (SBK) pengawasan. Untuk itu, dalam perencanaan dan penganggaran pengawasan di masa mendatang, Sekretariat Utama wajib menyusun SBK, untuk diterapkan paling tidak dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2017.

3. Penguatan Struktur Tata Kelola dan Budaya Organisasi

Penguatan ini diarahkan untuk memenuhi elemen 5 dan elemen 6 IACM dalam pengembangan hubungan organisasi dan budaya dan struktur tata kelola. Struktur tata kelola diharapkan mengefektifkan terpenuhinya kepentingan para *stakeholder* dengan sasaran: (1) adanya reviu bahwa rencana kerja pengawasan BPKP telah berbasis risiko; (2) adanya reviu terhadap kecukupan anggaran dan ketepatan struktur organisasi; (3) dan adanya komunikasi hasil pengawasan BPKP kepada kantor kepresidenan.

a. Hubungan Kerja dengan BPK RI

BPKP perlu menjalin hubungan kerja dengan Perwakilan BPK RI dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara/daerah yang akuntabel, antara lain dengan mengomunikasikan kepada BPK kondisi penyelenggaraan SPIP. Pemaparan kondisi penyelenggaraan pengendalian intern pemerintah ini, selain dapat memberi *guidance* kepada pemeriksa BPK terhadap lingkup pemeriksannya, juga menambah *leverage* pembinaan penyelenggaraan SPIP oleh BPKP. Dengan hubungan kerja ini, diharapkan menjadi sarana perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien untuk tujuan keberhasilan pembangunan nasional dan kemajuan bangsa.

b. Sinergi dan Koordinasi dengan APIP, APH dan Instansi Pereviu Lainnya

Sinerji dan koordinasi dengan APIP lain diarahkan untuk meningkatkan *coverage* dan kualitas pengawasan nasional dengan membagi tugas pengawasan pada bidang prioritas sesuai dengan keahlian dan kewenangan. Sinerji dan koordinasi dengan APH diarahkan untuk menindaklanjui hasil pengawasan investigatif dan penyelesaian kasus-kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi. Koordinasi dengan instansi lainnya dengan DPRD dan lembaga assesor lain dalam menilai kinerja pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung serta dengan mitra kerja lainnya untuk memberikan pemahaman atas peran dan fungsi BPKP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 sehingga pelaksanaan pengawasan dan berjalan efektif.

c. Penciptaan Budaya Unggul Organisasi BPKP

Penguatan tata kelola tidak lepas dari *stakeholder* intern BPKP. Budaya organisasi yang unggul di BPKP dibentuk oleh nilai positif yang diyakini dan dipraktekkan oleh setiap individu di lingkungan BPKP. Nilai-nilai unggul BPKP berupa profesional, integritas, orientasi pada pengguna, nurani dan akal sehat, independen dan responsibel disingkat dengan PIONIR yang dekat dengan kata pioner atau perintis. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dikenal unggul dalam merintis dan mempraktikkan pengetahuan baru dalam bidang akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Untuk memelihara keberlanjutannya, nilai-nilai dalam PIONIR ini wajib dilaksanakan secara integral dengan pelaksanaan tugas pengawasan. Untuk memastikan pelaksanaannya, praktis nilai ini perlu dipastikan secara konsisten dengan operasionalisasi pelaksanaan etika pengawasan dalam Kode Etik.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN

KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PENGAWASAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang visi, misi dan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang pencapaiannya diukur dari pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Bab ini menguraikan mengenai target-target kinerja dan kerangka pendanaan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut.

A. Target Kinerja

Tiga jenis kinerja yang perlu diukur untuk memudahkan pengelolaannya yaitu kinerja sasaran strategis (*impact*), kinerja sasaran program (*outcome*) dan kinerja sasaran kegiatan (*output*). Sebelumnya diuraikan tentang pengukuran kinerja.

1. Pengukuran Kinerja

Pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh pengelolaan pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kemampuan pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh BPKP untuk dapat mengetahui sejauh mana rencana dalam Renstra BPKP berhasil dicapai. Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalam menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar permasalahan tidak tercapainya suatu rencana. Lingkup pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program dan kinerja kegiatan. Sudah barang tentu bahwa pengukuran ketiga kinerja tersebut disamping harus saling terkait juga harus menunjukkan alur logikanya sehingga pencapaian sasaran kegiatan adalah untuk mencapai sasaran program, sedangkan pencapaian sasaran program adalah dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan target kinerja. Spesifiknya, target BPKP merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai BPKP dari setiap indikator kinerjanya¹. Target-target kinerja ditentukan di

¹Adopsi dari Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2014

awal tahun perencanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Agar memudahkan dalam pengukuran kinerja baik pada *level* sasaran strategis, program, maupun kegiatan maka satuan hasil indikator yang dibangun telah memenuhi kaidah-kaidah *Spesific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Time bound* atau disingkat SMART. Tatacara pengukuran target kinerja untuk ketiga kinerja di atas dituangkan dalam Profil Pengukuran Kinerja BPKP.

2. Target Kinerja Sasaran Program

Terdapat tiga sasaran strategis sebagai indikator pencapaian tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Pencapaian sasaran strategis ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian *outcome* program yang diselenggarakan. Untuk mengetahui dan menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis ditetapkan empat target sasaran strategis sebagai kondisi nyata pada tahun 2019 dapat di lihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target 2019
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara	%	70
2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	Persentase penerapan kelima Unsur SPIP pada K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai	%	85
3	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3)	%	85
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	Persentase jumlah rencana penugasan yang terealisasi	%	80
		Kepuasan layanan penyediaan sarana prasarana	Skala likert	8

3. Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output)

Sasaran program pengawasan BPKP diharapkan dapat dicapai dengan terlaksananya kegiatan- kegiatan utama pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan nasional, pembinaan penyelenggaraan SPIP serta pembinaan kompetensi aparatur pengawasan intern pemerintah. Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan tersebut dapat di lihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2. Tabel Target Kinerja Sasaran Kegiatan (*Output*)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja <i>Output</i>	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah dan eningkatan kapabilitas APIP	Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rekomendasi	130	130	130	130	130
	Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI	Rekomendasi	2	2	2	2	2
	Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP	Rekomendasi	2	2	2	2	2
2 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	60	60	60	60	60
3 Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan pegawai	Tersedianya sarana dan prasarana BPKP	Unit	3	3	3	3	3

Berdasarkan Bidang Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, target output pengawasan berjumlah sebanyak 134 rekomendasi seperti terlihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3. Tabel Target *Output* per Bidang

TARGET KINERJA	Jumlah
IPP	16
APD	16
AN	34
INVEST	68
TOTAL	134

Desain penghitungan *output* per tahun dijelaskan dalam Rencana Kinerja (Renja) tahunan. Sedangkan untuk mendukung ketercapaian sasaran program pengawasan, dilakukan dengan kegiatan dukungan pengawasan.

4. Target Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi isu sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kualitas tata kelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan nasional, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Selain itu, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten akan turut berkontribusi pada peningkatan daya saing Indonesia di lingkungan internasional. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Konsep *good governance* di Indonesia menguat pada era reformasi ketika terdapat desakan untuk mengurangi peran pemerintah yang dianggap terlalu dominatif dan tidak efektif (*bad government*). Untuk mengatasi hal ini, negara perlu membagi kekuasaan yang dimiliki dengan aktor lain yakni swasta (*private sector*) dan masyarakat sipil (*civil society*). Interaksi di antara ketiga aktor ini dalam mengelola kekuasaan penyelenggaraan pembangunan disebut *governance*. Interaksi dimaksud mensyaratkan adanya ruang kesetaraan (*equality*) diantara aktor-aktor terkait sehingga prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan lain sebagainya dapat terwujud.

Namun demikian, dalam perkembangannya penerapan *good governance* belum mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Di sisi lain, peran pemerintah sebagai aktor kunci (*key actor*) pembangunan cenderung berkurang dikarenakan pembagian peran dengan swasta.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendorong perluasan partisipasi masyarakat sebagai aktor pembangunan, yaitu dengan terbitnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah terbentuk lembaga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPKP.

Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi), BPKP terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di segala area perubahan

yang disasar, baik kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, maupun perubahan *mind set* dan *culture set*. Reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bermental melayani dan berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan BPKP kepada *stakeholders* akan terus meningkat.

1) Sasaran

Sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik di BPKP adalah (i) meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik, (ii) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, (iii) meningkatnya kapasitas birokrasi, dan (iv) meningkatnya kualitas pelayanan publik.

2) Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, di antaranya melalui pembentukan PPID dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, di antaranya melalui penciptaan forum-forum konsultasi publik;
3. Peningkatan kapasitas birokrasi, di antaranya melalui perluasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, di antaranya melalui penguatan pengawasan oleh masyarakat.

Perwakilan BPKP Provinsi Lampung juga ikut mendukung ketercapaian indikator pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang perlu diterapkan di BPKP seperti terlihat pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4

Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Isu/Kebijakan Nasional	Kebijakan dalam Renstra	Indikator	Sasaran				
			2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik							
1	Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka Keterbukaan Informasi	Pembentukan PPID pada setiap unit organisasi	% PPID di Perwakilan	100%	100%	100%	100%
		Publikasi semua proses perencanaan dan penganggaran ke dalam website BPKP	% publikasi proses perencanaan & penganggaran	30%	50%	80%	100%

Isu/Kebijakan Nasional		Kebijakan dalam Renstra	Indikator	Sasaran				
				2015	2016	2017	2018	2019
	Publik	Publikasi informasi penggunaan anggaran	% publikasi penggunaan anggaran	30%	50%	80%	100%	100 %
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan								
1	Penciptaan ruang-ruang partisipasi dan konsultasi publik	Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses dan mudah dipahami	% sistem publikasi informasi dan mudah dipahami	20%	40%	60%	80%	100%
		Pengembangan website yang berinteraksi dengan masyarakat	% website yang interaktif	50%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan kapasitas birokrasi melalui reformasi birokrasi								
1	Penataan ketatalaksanaan instansi pemerintah	Penyederhanaan proses bisnis dan penyusunan SOP utama khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat	% SOP utama telah tersusun sesuai dengan proses bisnis organisasi	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penerapan SPIP	Percepatan penerapan SPIP di setiap unit organisasi pemerintah	% jumlah penerapan SPIP	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pengembangan dan penerapan e-Government	Pengembangan dan penerapan e-Government	% jumlah penerapan e-Government	40%	55%	65%	75%	90%
4	Penerapan e-Arsip	Penerapan e-Arsip di BPKP	% penerapan manajemen arsip secara lebih efektif	8%	20%	40%	60%	80%
5	Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis TI	% penerapan SAKIP yang berbasis TI	20%	40%	60%	80%	100%
		Penyusunan LAKIP yang berkualitas	% LAKIP BPKP memeroleh nilai A	100%	100%	100%	100%	100%

Isu/Kebijakan Nasional	Kebijakan dalam Renstra	Indikator	Sasaran				
			2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik							
1	Pembentukan unit pengaduan masyarakat yang berbasis TI	Penerapan manajemen pengaduan berbasis TI yang efektif pada setiap unit pelayanan publik	% pengaduan masyarakat berbasis TI	50%	100%	100%	100%
2	Membangun sistem pengelolaan dan layanan informasi publik yang andal dan profesional	Mengembangkan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses, dengan bahasa yang mudah dipahami	% sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses, dan mudah dipahami	100%	100%	100%	100%
		Mengembangkan website yang berinteraksi dengan masyarakat	% website yang interaktif	100%	100%	100%	100%

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana organisasi dalam rangka mencapai sasaran strategisnya selama lima tahun ke depan. Perhitungan dibuat berdasarkan proyeksi dalam lima tahun. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam menyusun kerangka pendanaannya memperhatikan sumber dana yang dapat diperoleh dan target program yang dicanangkan selama lima tahun. Sumber dana diperoleh dari sumber APBN. Jumlah anggaran tahun 2015, dan perkiraan kebutuhan anggaran tahunan dari tahun 2016-2019 disajikan pada Lampiran 1 Renstra ini. Dalam Lampiran tersebut, output kegiatan yang menjadi basis pengalokasian anggaran masih dibuat merata dengan pertimbangan bahwa sinyal kenaikan ruang fiskal negara masih *incremental*. Perhitungan anggaran tahunan tetap mengikuti kebijakan umum penganggaran yang ditetapkan setiap tahun oleh Kementerian Keuangan.

1. Analisis Pendanaan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Analisis pendanaan untuk mencapai sasaran program dibedakan menjadi dua program utama, yakni program pengawasan dan program dukungan pengawasan. Program pengawasan BPKP ditujukan dalam rangka program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan SPIP,



sedangkan program dukungan pengawasan merupakan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Porsi dana untuk mencapai program pengawasan dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami peningkatan 3,68% pada tahun 2015 yang mencapai 13,15% dari total dana. Adapun porsi program dukungan pengawasan adalah sebesar 86,84%. Besarnya dukungan pengawasan ini adalah konsekuensi logis dari BPKP sebagai lembaga profesional yang menggunakan banyak SDM dibanding sumber daya lainnya

2. Perkiraan Pendanaan 2015-2019

Perhitungan pendanaan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung 2015-2019 harus memperhatikan sasaran strategis yang hendak dicapai, besar keluaran hasil pengawasan yang ditargetkan, dan ketersediaan dana, Ketersediaan dana APBN relatif meningkat secara *gradual* disesuaikan dengan tingkat inflasi dan ketersediaan dana. Dengan rata-rata inflasi yang dipergunakan dalam penghitungan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah sebesar 3,68 %, maka alokasi anggaran perwakilan BPKP Provinsi Lampung dapat diprediksi seperti dalam Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5.

Perhitungan Pendanaan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

Program	2015	2016	2017	2018	2019
01	24.547.297.000	25.451.268.437	26.388.529.256	27.360.305.363	28.367.867.806
06	3.718.255.000	3.855.182.349	3.997.152.145	4.144.350.077	4.296.968.677
	28.265.552.000	29.306.450.786	30.385.681.401	31.504.655.440	32.664.836.483



BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pengawasan internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Dokumen tersebut menjadi rancangan kerja yang memberikan arah dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan dari setiap unit organisasi di lingkungan BPKP.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebagai auditor internal pemerintah RI berkelas dunia untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional di Wilayah Provinsi Lampung adalah impian sekaligus *leverage* (daya ungkit) peningkatan kualitas pengawasan intern sehingga dapat berujung pada peningkatan kinerja keuangan dan pembangunan, yang pada akhirnya terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja Pembangunan Nasional secara kuantitatif tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Untuk berubah (meningkatkan kualitas), diperlukan kerja keras dan usaha bersama dari seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Lampung baik pimpinan maupun pegawai fungsional dalam seluruh tingkatan.

Visi tersebut harus menjadi visi bersama dan menjadi sesuatu yang harus diingat dalam setiap kegiatan dan tindakan agar dapat mencerminkan kualitas kompetensi dan kualitas karakter sebagai auditor berkelas dunia. Oleh karena itu, setiap pegawai perlu memahami kemana arah pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung ke depan.

Seluruh pimpinan dan pegawai BPKP Perwakilan Lampung diharapkan hadir menjadi wakil pemerintah di bidang pengawasan, selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Pengawasan yang dapat memberi *output assurance* dan *output consultancy* kepada Gubernur/Walikota/Bupati dan jajarannya sehingga keseluruhan Pemerintah dapat memastikan pencapaian Enam Sasaran Pokok Pembangunan yang dirancang sebagai indikator peningkatan kesejahteraan rakyat.

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH BPKP 2015-2019 (PROGRAM 01)

PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG

KODE KL	PROGRAM/KEGIATAN PROG	SASARAN KEG	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp)				TOTAL ALOKASI 2015-2019		
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018			
089	01	3676	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP												
			Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan	1	Persentase jumlah rencana penugasan yang terealisasi	80%	80%	80%	80%	80%					
				2	Kepuasan layanan penyediaan sarana prasarana	7 Skala likert	7 Skala likert	7 Skala likert	7 Skala likert	8 Skala likert					
089	01	3676	Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP												
			Fasilitasi Dukungan Manajemen BPKP												
			Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1	Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Lampung (Laporan)	60	60	60	60	60	24.297.297.000	25.201.268.437	26.138.529.256	27.110.305.363	28.117.867.806
089	01	3678	Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP								250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
			Termafaatkannya Aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan pegawai	1	Terlaksananya Rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Lampung (unit)	1	1	1	1	1					
				2	Terlaksananya Rehabilitasi Berat Rumah Negara Perwakilan BPKP Provinsi Lampung (unit)	1	1	1	1	1					
				3	Tersedianya sarana prasarana Perwakilan BPKP Provinsi Lampung (unit)	1	1	1	1	1					
			Jumlah Program 01								24.547.297.000	25.451.268.437	26.388.529.256	27.360.305.363	28.367.867.806
														132.115.267.862	